



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 112/PDT/2020 /PT MND

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dokter TJANDRA HUSADA, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan ABRI dahulu beralamat di Jl. Diponegoro 27, Kelurahan Pocanan Kota Kediri, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A.R.ADAM,SH, Advokat, alamat Jl.Arie Lasut No.164 Kec.Singkil Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1-10-2019 dan didaftarkan tanggal 4-10-2019 nomor 960/SK/2019, disebut sebagai Pembanding semula Terrgugat I;

**M E L A W A N**

PT. INTRACO PENTA, Tbk., berkedudukan di Gedung INTA, Jl. Raya Cakung Cilincing, KM 3,5, Kelurahan Semper, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14130 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PURWOKO J.SOEMANTRI,SH.M.Hum dkk, advokat pada kantor Advokat Purwoko J.Soemantri,SH. & rekan berkantor di Gedung Mangala Wanabakti Blok.IV Lantai 3 Wing B Ruang 312 B Jl.Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2019 dan didaftarkan tanggal 6 Desember 2019 NO.1263/SK/2019, dan surat kuasa khusus tanggal 19 Pebruari 2020 dan didaftarkan

Hal 1 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Pebruari 2020 no.1991/SK/PN  
disebut Terbanding semula Penggugat ;

Dan

1. Ny.DEBBIE RANTI, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu beralamat di Jl. Diponegoro 27, Kelurahan Pocanan Kota Kediri, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, semula Tergugat I;
2. GATOT TJANDRA SUBRATA, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Toko Kencana Abadi Samping Dealer Suzuki Malayang, Kelurahan Malayang Satu Timur, Kecamatan Malayang, Kota Manado, semula Tergugat II;
3. STENLY TJANDRA SUBRATA, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dokter, beralamat Apotik Rakyat Jl. Sarapung No. 27, Kelurahan Wenang Utara Lingkungan IV, Kecamatan Wenang, Kota Manado, semula Tergugat III;
4. NUR CAHYO, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, dahulu beralamat di Desa Watutumou II Jaga VII Kec. Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia (sesuai perubahan gugatan tertanggal 9 Juli 2019), semula Turut Tergugat I;
5. AGUSTIN KAMBEY, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, dahulu beralamat di Desa Watutumou II Jaga VII Kec. Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di Wilayah Republik

Hal. 2 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (sesuai perubahan gugatan tertanggal 9 Juli 2019), semula Turut Tergugat II;

6. JOHAN ARNOLDUS MONOMUTU, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Watutumou II Jaga VII Kec. Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, semula Turut Tergugat III;

7. DIONISIUS HENRI WIANJAYA, SH., jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. HEMASH GRAHA TAMA, dahulu beralamat di Desa Watutumou II Jaga VII Kec. Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia (sesuai perubahan gugatan tertanggal 9 Juli 2019), semua Turut Tergugat IV;

8. NOTARIS/PPAT DR. A.A. ANDI PRAJITNO, DRS. SH. Mkn., jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, NOTARIS/PPAT Surabaya, beralamat di Jl. Tidar 65B, Surabaya, semula Turut Tergugat V;

Nomor 1 s/d 8 kesemuanya sekarang disebut Para Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 25 Juni 2020 Nomor 112/PDT/2020/PT MND tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 141/Pdt.G/2018/PN Mnd tanggal 25 September 2019;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 9 Januari 2018 yang telah diterima dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Januari

Hal. 3 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan Nomor register perkara Nomor 141/Pdt.G/2018/PN.Mnd telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa mohon menjadi perhatian Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, dimana masih terjadinya eksekusi yang menabrak koridor rambu-rambu hukum yang ada ;
2. Bahwa Penggugat adalah selaku Pemilik yang sah atas tanah-tanah, yang diperoleh berdasarkan Jual Beli yang telah sesuai dengan Prosedur dan mekanisme ketentuan yang ada bahkan telah terbit Sertifikat atau Penggugat adalah pemilik dan/atau pembeli beritikad baik yang wajib mendapatkan perlindungan hukum yaitu atas :

1.1. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-Ruko ( bangunan Ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang.

1.2. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Meiske Mandagi, SH. MH. Mkn. PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007

Hal. 4 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang
3. Bahwa kemudian karena tanah seluas 24.500 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007 telah menjadi objek eksekusi dan/atau akan dilakukan eksekusi pengosongan yang sebelumnya didasarkan pada Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 04/Pen.Pdt.Eks/2012/PN. AMD. tanggal 20 November 2012, berdasarkan atau atas Permintaan bantuan Ketua Pengadilan Negeri Manado Penetapan No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. Tanggal 02 Agustus 2012, yang pada pokoknya isinya dalam rangka memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 217/1984.G/PN. MDO. Tanggal 24 Juni 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PDT/1987 /PT. MDO. Tanggal 29 Oktober 1987 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 470 K/PDT/1989 tanggal 20 Agustus 1990 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992 tanggal 1 Pebruari 1993, maka untuk itu Penggugat yang kedudukannya pada waktu itu sebagai Pelawan telah mengajukan Perlawanan Eksekusi, karena tanah yang ada nyata-nyata milik Penggugat / Pelawan dan tidak ada hubungan riwayat perolehannya yang pada waktu itu dari Termohon Eksekusi in casu Tergugat IX yaitu GUSTAAF WELHELM ROTINSULU maupun mendapatkan hak dari almarhum Ayah Termohon Eksekusi in casu mendapatkan hak dari ayah Tergugat IX : GUSTAAF WELHELM ROTINSULU maupun dari Tergugat IX yang berada dalam tanah kebun kelapa milik Penggugat : A.W. Tirayoh S.H. qq. Dr. Tjandra Husada, agar tanah kebun kelapa tersebut dapat digunakan dengan bebas oleh Penggugat : A.W. Tirayoh S.H. qq. Dr. Tjandra Husada ;
- Tanah milik Penggugat yang kedudukannya pada waktu itu sebagai Pelawan seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, diperoleh secara itikad baik dari MIDIARTO WIDJAYA berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara ;*

Hal. 5 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa PENGUGAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 217/1984.G/PN. MDO. Tanggal 24 Juni 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PDT/1987/PT. MDO. Tanggal 29 Oktober 1987 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 470 K/PDT/1989 tanggal 20 Agustus 1990 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992 tanggal 1 Pebruari 1993 adalah A.W. Tirayoh SH. qq. Dr. TJANDRA HUSADA dan TERGUGAT IX dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 217/1984.G/PN. MDO. Tanggal 24 Juni 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PDT/1987/PT. MDO. Tanggal 29 Oktober 1987 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 470 K/PDT/1989 tanggal 20 Agustus 1990 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992 tanggal 1 Pebruari 1993 adalah GUSTAAF WELHELM ROTINSULU ;

4. Bahwa sehubungan akan dilakukan eksekusi pengosongan atas tanah dalam angka 2 tersebut diatas, *Penggugat yang pada waktu itu sebagai Pelawan telah mendaftarkan Perlawanan Eksekusi di Pengadilan Negeri Airmadidi yang terdaftar dengan No. 107/PDT.PLW/2012/PN. AMD.* yang perkaranya telah diputus pada tanggal 24 Juli 2013, yang amar/diktumnya berbunyi lengkap :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk verklaard ).
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.071.000.- ( satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah ) .

Kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 19/Pdt/2014/PT. Mdo. Tanggal 29 April 2014, amar/diktumnya berbunyi lengkap :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 107/ Pdt.Plw / 2012/PN. Arm. tanggal 24 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

Selanjutnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 768 K/PDT/2015 Tanggal 9 Juli 2015, yang amar/diktumnya berbunyi lengkap :

MENGADILI

Hal. 6 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : PT. INTRACO PENTA, Tbk. (Persero), tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Pelawan / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. *Bahwa atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 768 K/PDT/2015 Tanggal 9 Juli 2015, pada hari Selasa tanggal 5 September 2017, Penggugat yang pada waktu itu sebagai Pelawan telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dihadapan Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Airmadidi dan menyampaikan Memori Peninjauan Kembali dihadapan Bapak Ketua Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Airmadidi Atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 768 K/Pdt/2015 Tanggal 9 Juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 19/Pdt/2014/PT. MDO. Tanggal 29 April 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 107/Pdt.Plw/2012/PN.Amd. Tanggal 24 Juli 2013 ;*
6. Bahwa meskipun secara hukum masih terbuka Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 768 K/Pdt/2015 Tanggal 9 Juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 19/Pdt/2014/PT. MDO. Tanggal 29 April 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 107/Pdt.Plw/2012/ PN.Amd. Tanggal 24 Juli 2013 mengenai Perlawanan Eksekusi atas tanah milik Penggugat yang waktu itu sebagai Pelawan tersebut dan sampai sekarang masih dalam proses Peninjauan Kembali dan belum ada Putusan Peninjauan Kembali, Pengadilan Negeri Airmadidi tetap melaksanakan eksekusi terhadap tanah milik Penggugat, dimana tanah milik Penggugat telah dipasang patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian memasang kawat duri dan kemudian sekarang dipagar seng (dilakukan eksekusi pengosongan), pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 11 April 2017 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. Tanggal 3 April 2017 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 31 Maret 2017, yaitu atas tanah milik Penggugat :
- 5.1. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara,

Hal. 7 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko ( bangunan ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang

5.2. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Meiske Mandagi, SH. MH. Mkn. PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang

6. Bahwa setelah Penggugat pelajari, jajaki, cermati DASAR dilakukannya eksekusi lanjutan yang dilakukan Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. Tanggal 11 April 2017 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. tanggal 3 April 2017 adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. Tanggal 31 Maret 2017, yang pada pokoknya isi Penetapannya adalah meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Airmadidi untuk dapat menunjuk kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah dengan

Hal. 8 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi dan disertai 2 ( dua) orang saksi, jika perlu dengan bantuan alat Negara yakni Polisi dan sebagainya untuk melaksanakan Putusan (Eksekusi) lanjutan dengan jalan “Terbanding semula Tergugat IX” menyerahkan dalam keadaan kosong tanah kebun kelapa milik “Pembanding semula Penggugat” demikian pula orang-orang yang mendapatkan hak dari almarhum ayah “Terbanding semula Tergugat IX” maupun dari “Terbanding semula Tergugat IX” yang berada dalam tanah kebun kelapa milik “Pembanding semula Penggugat” agar tanah kebun kelapa tersebut dapat digunakan dengan bebas oleh “Pembanding semula Penggugat” , karena adanya Permohonan Eksekusi atas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 217/1984.G/PN. MDO. Tanggal 24 Juni 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PDT/1987 /PT. MDO. Tanggal 29 Oktober 1987 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 470 K/PDT/1989 tanggal 20 Agustus 1990 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992 tanggal 1 Pebruari 1993 dalam Perkara A.W. Tirayoh, SH. qq. Tjandra Husada sebagai Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali melawan J.A. Mononutu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding/Pemohon Kasasi-Turut Termohon-Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali – Turut Termohon-Termohon Peninjauan Kembali ;

7. *Bahwa selanjutnya apabila dijabaki dan dicermati lebih jauh DASAR POKOK dimana Gatot Tjandra Subrata in casu Tergugat II dan Stenly Tjandra Subrata in casu Tergugat III bertindak untuk dan atas nama Dokter Tjandra Subrata dan Ny. Debbie Ranti ( suami isteri ) in casu Tergugat I, dalam mengajukan eksekusi didasarkan pada :*

7.1. *Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2009 dari Dr. Tjandra Husada dan Ny. Debbie Ranti in casu Tergugat I ( suami isteri ) kepada Gatot Tjandra Subrata in casu Tergugat II dan/atau Stenly Tjandra Subrata in casu Tergugat III, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs. SH. Mkn. in casu Turut Tergugat V ;*

7.2. *Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 29 Desember 2009;*

**SURAT KUASA TERTANGGAL 29 DESEMBER 2009 :**

*Surat Kuasa tertanggal 29 Desember 2009 jelas-jelas menyangkut isinya/khususnya terbaca dan dapat dikutip sebagai berikut :*

Hal. 9 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa di dalam hal masalah-masalah Perdata serta mengurus penyelesaian perolehan Sertifikat Hak Milik dan selanjutnya melakukan penawaran untuk penjualan atas:

Sebidang tanah kebun kelapa luasnya kurang lebih 44.267 tektek (empat puluh empat tektek, dua waleleng dan enam puluh tujuh depa vierkant) di tempat bernama “TETEMPANGAN” termasuk Desa Maumbi/Kolongan, di pinggir jalan Raya Manado – Bitung antara paal 7 dan 8, termasuk wilayah Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara, berikut segala tanaman di atasnya khususnya sebanyak kurang lebih 700 pohon kelapa berbuah, dengan batas-batasnya sebelah utara dengan Jalan Raya Manado – Bitung, sebelah timur dengan tanah Hendrikus Polii, sebelah selatan dengan Kowangko dan tanah distrik Maumbi, sebelah barat dengan tanah Doempoh dan Konda, batas-batas tersebut menurut surat penjualan tanggal 3 Desember 1905, sedang perolehan bidang tanah berikut segala tanaman pohon kelapa tersebut oleh Pemberi Kuasa adalah sesuai dengan RISALAH LELANG No. 1/1975 tanggal 14 Mei 1975 yang dibuat oleh Pengawas Lelang Kelas II Minahasa.

Dengan hak pada penerima kuasa, untuk melengkapi surat tanah tersebut, meminta keterangan kesaksian dari dua orang yang mengetahui riwayat tanah tersebut, meminta surat keterangan Hukum Tua/Kepala Desa Maumbi, dengan dilegalisasi oleh Camat – Kepala Wilayah Kecamatan Airmadidi, kemudian melakukan pendaftaran bidang tanah tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional di Tondano, melakukan permohonan untuk dilakukan pengumuman pada Kantor Kepala Desa dan Kantor Kecamatan, untuk maksud pengeluaran Sertifikat, mohon dilakukan pengukuran oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional atas bidang tanah tersebut, dan pada waktunya apabila tidak ada keberatan apapun dari pihak manapun, memohon dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik yang berkenaan, menerima Sertifikat itu dengan memberikan dan menandatangani tanda bukti penerimaan Sertifikat, selanjutnya melakukan penawaran kepada pihak manapun juga untuk penjualan bidang tanah berikut segala tanaman pohon dan segala sesuatu di atas bidang tanah tersebut ;

Untuk maksud itu penerima kuasa diberi hak dan wewenang untuk hadir di hadapan atau menghadap para Pembesar, para Pejabat, para Pegawai yang berwenang pada semua Instansi pemerintahan dan Badan Pertanahan

Hal. 10 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional, Kepala Desa, Kepala Kecamatan, memberikan dan memperoleh segala keterangan yang diperlukan, membuat, minta dibuatkan, dan menandatangani segala surat yang diperlukan, memenuhi segala kewajiban, membayar iuran pembangunan daerah yang diwajibkan, meminta tanda bukti pembayarannya atau kwitansinya, melakukan segala perbuatan dan mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut diatas.

Kuasa ini dapat dipakai juga untuk menuntut hak dan kepentingan Pemberi Kuasa dalam pemilikan dan perolehan bidang tanah tersebut, membela segala kepentingannya Pemberi Kuasa dalam pemilikan bidang tanah tersebut, mengadakan pembicaraan dan pembelaan hak dan kepentingan, dan selanjutnya kuasa ini diberikan dengan hak pada penerima kuasa untuk memindahkan/mengalihkan kuasa yang dimaksud dalam akta ini kepada orang lain, jikalau benar dipandang perlu oleh penerima kuasa (dengan hak substitusi) dan dengan hak pada penerima kuasa untuk menarik kembali pemindahan kuasa itu.

Satu dan lain dengan kewajibannya menurut Hukum.

Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya.

Dengan ditandatanganinya Surat Kuasa ini, maka seluruh tanggung jawab termasuk segala biaya-biaya yang timbul atas tanah dan bangunan tersebut beralih kepada penerima kuasa “ ;

*Yang jelas-jelas isinya adalah untuk kepentingan masalah-masalah perdata serta penyelesaian perolehan sertifikat dan penawaran untuk penjualan serta bukan “Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan Permohonan Eksekusi “ atas Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tegas dan terang Surat Kuasanya Tanggal 29 Desember 2009, dimana Gatot Tjandra Subrata in casu Tergugat II dan Stenly Tjandra Subrata in casu Tergugat III bertindak untuk dan atas nama Dokter Tjandra Subrata dan Ny. Debbie Ranti ( suami isteri ) in casu Tergugat I TIDAK BERSIFAT KHUSUS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN EKSEKUSI Dalam Perkara Perdata Putusan PN. Manado No. 217/1984.G/PN. Mdo Jo. Putusan PT. Manado No. 131/Pdt/1987/PT. Mdo. Jo. Putusan Kasasi No. 470 K/Pdt/1989 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992, dalam perkara antara A.W. Tirayoh, SH qq Dr. Tjandra Husada sebagai Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan*

Hal. 11 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kembali melawan J.A. Mononutu dkk sebagai Para Tergugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi/Turut Termohon –Termohon Kasasi – Pemohon Peninjauan Kembali – Turut Termohon- Termohon Peninjauan Kembali, di Pengadilan Negeri Manado ;*

*Bentuk Surat Kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa di depan Pengadilan dalam rangka mengajukan Permohonan Eksekusi, jelas-jelas berdasarkan ketentuan atau secara hukum Pemberian Kuasanya harus dilakukan secara khusus sebagaimana berdasarkan Pasal 123 ayat 1 HIR Jo. SEMA No. 2 tahun 1959 sampai dengan yang terakhir SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Syarat Pembuatan Surat Kuasa Khusus menurut SEMA No. 2 tahun 1959 yaitu :*

- Dalam Surat Kuasa khusus harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan ;*
- Menyebutkan tentang kompetensi relatif ;*
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak secara jelas, dan ;*
- Menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan ;*

*Seluruh syarat tersebut diatas bersifat kumulatif ;*

*Karenanya jelas dan terang Surat Kuasa Tertanggal 29 Desember 2009, dimana Gatot Tjandra Subrata in casu Tergugat II dan Stenly Tjandra Subrata in casu Tergugat III bertindak untuk dan atas nama Dokter Tjandra Subrata dan Ny. Debbie Ranti ( suami isteri ) in casu Tergugat I adalah Surat Kuasa Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1796 KUHPerdara yaitu untuk penyelesaian masalah-masalah perdata dan mengurus perolehan hak serta penawaran untuk penjualan dan bukan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat 1 HIR Jo. SEMA No. 2 tahun 1959 sampai dengan yang terakhir SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 ;*

*Dengan demikian dari uraian juridis tersebut diatas, maka Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2009 dimana Gatot Tjandra in casu Tergugat II dan Stenly Tjandra Subrata in casu Tergugat III dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dokter Tjandra Husada dan Ny. Debbie Ranti ( suami isteri ) in casu Tergugat I , sebagai dasar pokok mengajukan permohonan eksekusi dan melaksanakan eksekusi terhadap tanah-tanah milik Penggugat tersebut diatas*

Hal. 12 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak berdasar, sebab Surat Kuasanya adalah bersifat umum. Dengan demikian karenanya Eksekusi yang telah dilaksanakan terhadap tanah milik Penggugat tersebut diatas, dimana telah dipasang patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian memasang kawat duri dan kemudian sekarang dipagar seng ( telah di eksekusi ), pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 11 April 2017 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. Tanggal 3 April 2017 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 31 Maret 2017 adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

Karenanya jelas dan terang Eksekusi yang telah dilaksanakan terhadap tanah milik Penggugat tersebut diatas, dimana tanah milik Penggugat tersebut diatas telah dipasang patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian dipasang kawat duri dan kemudian sekarang dipagar seng ( telah di eksekusi ), pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 11 April 2017 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. Tanggal 3 April 2017 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 31 Maret 2017, yang didasarkan pada Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2009 yang bersifat umum, jelas perbuatan tersebut telah sangat merugikan Penggugat, yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum menunjuk Pasal 1365 KUHPerdata ;

Pasal 1365 KUHPerdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dengan demikian beralasan secara hukum menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Karenanya beralasan menyatakan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 11 April 2017 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. Tanggal 3 April 2017 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Manado No.

Hal. 13 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 31 Maret 2017 adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

Selanjutnya beralasan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan/atau orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah-tanah milik Penggugat tersebut diatas kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula dan baik atas :

- Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko ( bangunan Ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang
- Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Meiske Mandagi, SH. MH. Mkn. PPAT Kabupaten Minahasa Utara , dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang

**SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANGGAL 29 DESEMBER 2009:**

Hal. 14 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu selanjutnya Gatot Tjandra Subrata in casu Tergugat II dan Stenly Tjandra Subrata in casu Tergugat II bertindak untuk dan atas nama Dokter Tjandra Subrata dan Ny. Debbie Ranti ( suami isteri ) in casu Tergugat I, juga didasarkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat atau dilegalisasi dihadapan Notaris/PPAT Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs. SH. MKn. Notaris/PPAT di Surabaya/Turut Tergugat V, yang jelas-jelas dapat terbaca dan dikutip Surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut sebagai berikut :

“ Yang bertanda tangan dibawah ini : :

- Nama : dokter TJANDRA HUSADA dan Ny. DEBBIE RANTI (Suami-Istri);
- Alamat : Jl. Diponegoro 27, Kediri ;
- Pekerjaan : Pensiunan ABRI dan Ibu Ruraah Tangga ;

dalam hal ini saling memberikan persetujuan dan kuasa ;

Dengan ini menyatakan ;

- Bahwa saya menerangkan dengan ini melepaskan hak kepemilikan saya, atas :
- sebidang tanah kebun kelapa luasnya kurang lebih 44,267 tektek (empat puluh empat tektek, dua waleleng dan enam puluh tujuh depa vierkant) di tempat bernama "TETEMPANGAN" termasuk Desa Maumbi / Kolongan, di pinggir jalan Raya Manado-Bitung antara paal 7 dan 8 - termasuk wilayah Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Daerah Tingkat - II Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara, berikut segala tanaman di atasnya khususnya sebanyak kurang lebih 700 pohon kelapa berbuah, dengan batas-batasnya sebelah utara dengan Jalan Raya Manado-Bitung, sebelah timur dengan Hendrikus Polii, sebelah selatan dengan Kowangko dan tanah distrik Maumbi, sebelah barat dengan tanah Doempoh dan Konda, batas-batas tersebut menurut surat penjualan tanggal 3 Desember 1905, sedang perolehan bidang tanah berikut segala tanaman pohon Kelapa tersebut oleh Pemberi Kuasa adalah sesuai dengan RISALAH LELANG No. 1 / 1975 tanggal 14 Mei 1975 yang di buat oleh Pengawas Lelang Kelas II Minahasa.
- Demikian hak kepemilikan atas tanah tersebut dilepaskan dengan maksud agar supaya oleh Pemerintah diberikan kembali kepada :

1. Nama : GATOT TJADRA SUBRATA

Hal. 15 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Lingkungan VII, Manado ;

Pekerjaan : Swasta ;

2. Nama : STENLY TJANDRA SUBRATA ;

Alamat : Jl. Lingkungan III, Manado ;

Pekerjaan : Dokter ;

dengan hak milik yang menurut hukum ia bisa peroleh.

- Sedangkan terhadap tanah/persil yang dilepaskan saat ini masih dalam sengketa.
- Apabila Pemerintah tidak berkenan memberikan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada GATOT TJANDRA SUBRATA dan STENLY TJANDRA SUBRATA tersebut di atas, maka Pernyataan Pelepasan Hak ini akan menjadi batal dengan sendirinya dan akta ini dianggap tidak pernah dibuat, sedang tanahnya tetap seperti semula.
- Untuk memenuhi prosedur yang diadakan di Sulawesi Utara bilamana masih diperlukan saya akan mengadakan pelepasan hak sekali lagi, berdasarkan peraturan lokal yang ditetapkan oleh instansi Agraria Sulawesi Utara.
- Dengan ditandatanganinya Pelepasan hak ini, maka tanggung jawab termasuk biaya-biaya yang timbul atas tanah dan bangunan tersebut beralih kepada GATOT TJANDRA SUBRATA dan STENLY TJANDRA SUBRATA.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ..... Dstnya. “ ;

*Bahwa Surat Pelepasan Hak Kepemilikan tanggal 29 Desember 2009 kepada Tergugat II ( GATOT TJANDRA SUBRATA ) dan Tergugat III (STENLY TJANDRA SUBRATA, jelas dan tegas atas dasar bukti kepemilikan Surat Risalah Lelang Nomor 01/1975 tanggal 14 Mei 1975 yang dibuat oleh Pengawas Lelang Kelas II Minahasa yang secara hukum sudah dinyatakan tidak sah sejak tanggal 30 April 1997, berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 120/Pdt.G/1994/PN.Mdo tanggal 20 Desember 1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 143/Pdt/1995/PT.Mdo. tanggal 11 Oktober 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1157 K/Pdt./1996 tanggal 30 April 1997 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 285 PK/Pdt./1998 tanggal 30 Januari 2002. Dalam Perkara Perlawanan antara Pingkan Wudawan Rotinsulu semula*

Hal. 16 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pelawan/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK melawan Dr. Tjandra Husada Dkk, semula Terlawan I/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK ; Diktum/Amar lengkap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 120/Pdt.G/1994/PN.Mdo. tanggal 20 Desember 1994 berbunyi sebagai berikut :*

## M e n g a d i l i

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi Terlawan V dan Terlawan VI tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang baik ;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris almarhum Essau Rotinsulu ;
4. Menyatakan bahwa tanah kebun kelapa sengketa ditempat nama Tetempangan yang dahulu sebahagian masuk Kepolisian Desa Maumbi sekarang masuk Kepolisian Desa Watutumou dan sebagian lagi Kecamatan Airmadidi dengan luas 44.2,67 (empat puluh empat tek tek dua waleleng enam puluh tujuh depa atau 20 ha berisi pohon kelapa 700 batang dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam surat perlawanan pelawan adalah merupakan harta peninggalan almarhum Esau Rotinsulu ;
5. Menyatakan bahwa Terlawan II tidak berhak atas tanah kebun kelapa sengketa ditempat nama Tetempangan yang terletak sebagian di Desa Watutumou dan sebagian lagi di Desa Kawangkoan dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam surat perlawanan ;
6. Menyatakan bahwa surat kuasa tanggal 18 September 1967 yang diberikan Terlawan II kepada Terlawan III untuk menjaminkan tanah kebun kelapa sengketa ditempat nama Tetempangan atas pinjaman Terlawan III kepada Terlawan IV adalah tidak sah ;
7. Menyatakan bahwa penyitaan atas tanah kebun kelapa sengketa tetempangan yang dilakukan Terlawan V tidak sah ;
8. Menyatakan bahwa pelelangan atas tanah kebun kelapa sengketa Tetempangan yang dilakukan Terlawan VI pada tanggal 14 Mei 1974 adalah tidak sah;
9. Menyatakan bahwa Kwitansi Nomor 001 tanggal 14 Mei 1975 serta Risalah Lelang Nomor 01/1975 tanggal 14 Mei 1975 adalah tidak sah ;
10. Menyatakan bahwa pembelian Terlawan I atas tanah kebun kelapa sengketa melalui lelang tanggal 14 Mei 1975 adalah tidak sah ;

Hal. 17 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan bahwa surat Terlawan V dahulu tergugat VI tertanggal 19 Juni 1975 Nomor 428/PL/PUPN/1975 yang ditujukan kepada Terlawan VII dan tembusan kepada terlawan IX tentang pemberitahuan pembelian dalam penjualan lelang atas tanah kebun kelapa sengketa adalah tidak sah ;
12. Menyatakan penyerahan Terlawan V kepada terlawan I tanah kebun kelapa sengketa tanggal 27 Juni 1975 adalah tidak sah;
13. Menyatakan bahwa pendaftaran yang dilakukan Terlawan VIII atas tanah kebun kelapa sengketa dalam register Desa Watutumou Nomor 294 folio 28 atas nama Gustaf Rotinsulu adalah tidak sah;
14. Menyatakan bahwa sertifikat Nomor 58 dan No. 59 dengan surat ukur sementara atas nama Gustaf Rotinsulu adalah tidak sah ;
15. Menyatakan bahwa Putusan Dalam Perkara Nomor 217/Pdt.G/1984/PN.Mdo Jo. Perkara Nomor 131/Pdt/1987/PT.Mdo Jo. Perkara Nomor 470K /Pdt/ 1991 Perkara Nomor 97PK/Pdt/1991 ditangguhkan pelaksanaannya sampai dengan putusan dalam perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
16. Menyatakan bahwa tanah kebun kelapa sengketa yang terletak disebagian Desa Watutumou dan sebagian lagi di Desa Kawangkoan Kecamatan Airmadidi dikembalikan dalam budel peninggalan almarhum Essau Rotinsulu yang belum dibagi waris ;
17. Menghukum Terlawan I dan siapa saja yang mendapat hak dari Terlawan I atas tanah kebun kelapa sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Pelawan ;
18. Menghukum Terlawan-Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 185.000.- ( seratus delapan puluh lima ribu rupiah ) .

*Diktum/Amar lengkap Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 143 / Pdt. / 1995/PT.Mdo. tanggal 11 Oktober 1995 berbunyi sebagai berikut :*

### MENGADILI:

- Menerima Permohonan pemeriksaan banding dari Terlawan I / Pembanding DR. TJANDRA HUSADA melalui kuasanya Advokat A. W. Tirajoh, SH. dan Telawan IV/Pembanding BANK PEMBANGUNAN INDONESIA CABANG MANADO melalui Kuasanya Rizaldi Bustami

*Hal. 18 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Administrasi Kredit PT. Bank Pembangunan Indonesia (PERSERO) Cabang Manado tersebut ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 120/PDT.G/1994/PN.MDO, tanggal 20 Desember 1994 ;
- Menghukum Terlawan I dan IV/ Pembanding membayar biaya perkara untuk tingkat banding ditaksir sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) ;

*Diktum/Amar lengkap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1157K/Pdt/1996 tanggal 30 April 1997 berbunyi sebagai berikut :*

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi I : BANK PEMBANGUNAN INDONESIA CABANG MANADO, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : RIZALDI BUSTAMI, dan Permohonan Kasasi II : Dr. TJANDRA HUSADA, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : A.W. TIRAJOH, SH. tersebut ;

Menghukum pemohon – pemohon kasasi I, II membayar perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

*Diktum/Amar lengkap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 285 PK/Pdt/1998 tanggal 30 Januari 2002 berbunyi sebagai berikut :*

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : 1. Dr. TJANDRA HUSADA, 2. J.A. MONONUTU, 3. BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (BAPINDO), berkedudukan di JAKARTA KEPALA BANK PEMBANGUNAN INDONESIA CABANG MANADO, dan 4. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG SULAWESI UTARA tersebut;

Menghukum Para Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa surat-surat perolehan atau kepemilikan Tergugat I atas sebidang tanah kebun kelapa luasnya kurang lebih 44,267 tektek (empat puluh empat tektek, dua waleleng dan enam puluh tujuh depa vierkant) di tempat bernama "TETEMPANGAN" termasuk Desa Maumbi / Kolongan, di pinggir jalan Raya Manado-Bitung antara paal 7 dan 8 - termasuk wilayah Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Daerah Tingkat - II Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara, berikut segala tanaman di atasnya khususnya sebanyak kurang lebih 700 pohon

Hal. 19 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa berbuah, dengan batas-batasnya sebelah utara dengan Jalan Raya Manado-Bitung, sebelah timur dengan Hendrikus Polii, sebelah selatan dengan Kowangko dan tanah distrik Maumbi, sebelah barat dengan tanah Doempoh dan Konda, batas-batas tersebut menurut surat penjualan tanggal 3 Desember 1905, sedang perolehan bidang tanah berikut segala tanaman pohon Kelapa tersebut oleh Pemberi Kuasa adalah sesuai dengan RISALAH LELANG No. 1 / 1975 tanggal 14 Mei 1975 yang dibuat oleh Pengawas Lelang Kelas II Minahasa, sudah dilumpuhkan dan dinyatakan tidak sah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut diatas, dimana jelas dan terang Putusan Pengadilan Manado yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara lain amarnya :

“Menyatakan bahwa pelelangan atas tanah kebun kelapa sengketa Tetempangan yang dilakukan Terlawan VI pada tanggal 14 Mei 1974 adalah tidak sah;

Menyatakan bahwa Kwitansi Nomor 001 tanggal 14 Mei 1975 serta Risalah Lelang Nomor 01/1975 tanggal 14 Mei 1975 adalah tidak sah ;

Menyatakan bahwa pembelian Terlawan I atas tanah kebun kelapa sengketa melalui lelang tanggal 14 Mei 1975 adalah tidak sah ;

Maka jelas dan terang menurut hukum Tergugat I sudah tidak mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum lagi atau tidak mempunyai hak lagi dengan tanah tersebut a quo sejak Putusan Pengadilan Negeri Manado mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sejak tanggal 30 April 1997 cq. sejak Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 120/Pdt.G/1994/PN.Mdo tanggal 20 Desember 1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 143/Pdt/1995/PT.Mdo. tanggal 11 Oktober 1995, dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1157 K/Pdt/1996 tanggal 30 April 1997. DENGAN DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK YANG DIBUAT DOKTER TJANDRA HUSADA DAN NY. DEBBIE RANTI ( SUAMI ISTERI ) PADA TANGGAL 29 DESEMBER 2009 DENGAN ALAS HAK KEPEMILIKANNYA RISALAH LELANG NO. 1 / 1975 TANGGAL 14 MEI 1975 YANG DI BUAT OLEH PENGAWAS LELANG KELAS II MINAHASA ADALAH TIDAK SAH, KARENA SEJAK TANGGAL 30 APRIL 1997 CQ. SEJAK PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO NOMOR 120/PDT.G/1994/PN.MDO TANGGAL 20 DESEMBER 1994 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR 143/PDT/1995/PT.MDO. TANGGAL

Hal. 20 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 OKTOBER 1995 , DIKUATKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1157 K/PDT./1996 TANGGAL 30 APRIL 1997 , SEJAK SAAT ITU YAITU TANGGAL 30 APRIL 1997, DOKTER TJANDRA HUSADA DAN DEBBIE RANTI ( SUAMI ISTERI ) SUDAH TIDAK PUNYA HAK LAGI ATAS SEBIDANG TANAH KEBUN KELAPA LUASNYA KURANG LEBIH 44,267 TEKTEK (EMPAT PULUH EMPAT TEKTEK, DUA WALELENG DAN ENAM PULUH TUJUH DEPA VIERKANT) DI TERMPAT BERNAMA "TETEMPANGAN" TERMASUK DESA MAUMBI / KOLONGAN, DI PINGGIR JALAN RAYA MANADO-BITUNG ANTARA PAAL 7 DAN 8 - TERMASUK WILAYAH KECAMATAN AIRMADIDI, KABUPATEN DAERAH TINGKAT - II MINAHASA, PROPINSI SULAWESI UTARA, BERIKUT SEGALA TANAMAN YANG ADA DIATASNYA ;

Dengan demikian jelas dan faktual Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanggal 29 Desember 2009 yang ada adalah sudah tidak sah dan sudah tidak berdasar dan karenanya Eksekusi yang telah dilaksanakan terhadap tanah milik Penggugat tersebut diatas , dimana telah dipasang patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian dipasang kawat duri dan kemudian sekarang dipagar seng, pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 11 April 2017 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. Tanggal 3 April 2017 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 31 Maret 2017 adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

Karenanya jelas dan terang Eksekusi yang telah dilaksanakan terhadap tanah milik Penggugat tersebut diatas dimana tanah milik Penggugat tersebut diatas telah dipasang patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian dipasang kawat duri dan kemudian sekarang dipagar seng ( telah dilakukan eksekusi ) , pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 11 April 2017 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. Tanggal 3 April 2017 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 31 Maret 2017 , yang didasarkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanggal 29 Desember 2009 jelas perbuatan tersebut telah sangat merugikan

Hal. 21 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum menunjuk Pasal 1365 KUHPerdara ;

Pasal 1365 KUHPerdara :

““Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dengan demikian beralasan secara hukum menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Karenanya beralasan menyatakan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 11 April 2017 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. Tanggal 3 April 2017 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 31 Maret 2017 adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

Selanjutnya beralasan menyatakan semua aanmaning yang telah dilakukan berdasarkan Berita Acara Aanmaning dan Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Manado adalah tidak sah dan batal secara hukum , termasuk beralasan menyatakan semua Penetapan Eksekusi atas tanah milik Penggugat adalah tidak sah dan batal secara hukum ;

Kemudian beralasan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan/atau orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah-tanah milik Penggugat tersebut diatas kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong seperti semula atas :

- Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko ( bangunan Ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa

Hal. 22 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang

- Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Meiske Mandagi, SH. MH. Mkn. PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang

Bahwa selain itu pula Tergugat II dan Tergugat III sebagai Penerima Pelepasan Hak tersebut, pada saat mengajukan permohonan eksekusi terhadap tanah milik Penggugat tersebut diatas, Tergugat II dan Tergugat III belum mendapatkan legalitas hukumnya oleh Pihak Pemerintah *in casu* Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara untuk mendapatkan bukti hak seperti sertifikat atas tanah tersebut, sebagaimana ketentuan hukum yang diatur menurut Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan *bahwa pada saat terjadinya pelepasan hak atas tanah Maka tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut menjadi tanah Negara, dan selanjutnya kepada Penerima Hak dapat bermohon untuk mendapatkan hak baru atas tanah dimaksud berupa proses penerbitan sertifikat atas tanah ;*

Bahwa oleh karena terbukti Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mengajukan permohonan hak baru/sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Minahasa Utara dan sampai saat ini pula pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara tidak pernah memberikan hak baru kepada Tergugat II dan Tergugat III diatas tanah tersebut, maka menurut hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 29 Desember 2009 belumlah tuntas, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, mengajukan Permohonan Eksekusi kepada

Hal. 23 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado dan terbit Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. Tanggal 31 Maret 2017 kemudian Pengadilan Negeri Airmadidi telah mengeksekusi tanah milik Penggugat tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perkara No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. Tanggal 11 April 2017 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217 /Pdt.G /1984/PN. Arm. Tanggal 3 April 2017 yang kondisinya saat ini telah terpagar seng adalah terlalu prematur serta merugikan Penggugat, karena Penggugat mempunyai alas hak yang kuat berupa Sertifikat . Dengan demikian semakin terbukti bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah perbuatan yang merugikan Penggugat, yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum menunjuk Pasal 1365 KUHPerdara ;

Bahwa selanjutnya jelas dan terang isi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. Tanggal 31 Maret 2017 , meminta bantuan Pengadilan Negeri Airmadidi, untuk melaksanakan Putusan (Eksekusi) lanjutan dengan jalan “Terbanding semula Tergugat IX” menyerahkan dalam keadaan kosong tanah kebun kelapa milik “Pembanding semula Penggugat” demikian pula orang-orang yang mendapatkan hak dari almarhum ayah “Terbanding semula Tergugat IX” maupun dari “Terbanding semula Tergugat IX” yang berada dalam tanah kebun kelapa milik “Pembanding semula Penggugat “ agar tanah kebun kelapa tersebut dapat digunakan dengan bebas oleh “ Pembanding semula Penggugat “. Terbanding semula Tergugat IX adalah GUSTAF ROTINSULU dan bukan Penggugat dalam perkara ini lagipula riwayat kepemilikan tanah milik Penggugat, pemilik asalnya berasal dari Johan Arnoldus Monomutu in casu Turut Tergugat III. Dengan demikian eksekusi lanjutan yang telah dilaksanakan terhadap tanah milik Penggugat tersebut diatas tidak berdasar, karenanya pelaksanaan eksekusi lanjutan yang telah dilaksanakan terhadap tanah milik Penggugat tersebut diatas menunjuk Berita Acara Eksekusi Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. Tanggal 11 April 2017 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. Tanggal 3 April 2017 semakin jelas dan nyata adalah tidak sah ;

**PERKARA PERDATA PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP YAITU PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO NOMOR 120/PDT.G/1994/PN.MDO TANGGAL 20 DESEMBER 1994 JO. PUTUSAN**

Hal. 24 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR 143/PDT/1995/PT.MDO. TANGGAL 11 OKTOBER 1995 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1157 K/PDT/1996 TANGGAL 30 APRIL 1997 JO. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 285 PK/PDT./1998 TANGGAL 30 JANUARI 2002 YANG DIMENANGKAN OLEH PINGKAN WUDAWAN ROTINSULU, TELAH DIKALAHKAN OLEH PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP PUTUSAN PERKARA PERDATA NO. 331/PDT.G/ 2002/PN.MDO TANGGAL 15 SEPTEMBER 2003 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NO. 49/PDT/2004/PT. MDO TANGGAL 7 JUNI 2004 JO. PUTUSAN PERKARA KASASI MAHKAMAH AGUNG RI NO. 855 K/PDT/2005 TANGGAL 8 MARET 2006 JO. PUTUSAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI NO. 397 PK/PDT/2008 TANGGAL 5 AGUSTUS 2009 YAITU MEMENANGKAN JOHAN ARNOLDUS MONONUTU :

*Diktum/Amar lengkap Putusan Perkara Perdata No. 331/Pdt.G/2002/PN. Mdo. Tanggal 15 September 2003 berbunyi sebagai berikut :*

## MENGADILI

### *I. Dalam Eksepsi :*

- *Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat*

### *II. Dalam Provisi :*

- *Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;*

### *III. Dalam Pokok perkara*

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.*
- 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Jan Hendrik Mononutu.*
- 3. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Manado atas objek sengketa sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 10 April 2003, No. 331/BA/Pdt.G/2002/PN.Mdo, adalah sah dan berharga.*
- 4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari Almarhum Jan Hendrik Mononutu (Ayah Penggugat) yang dibeli dari Almarhum Essau Rotinsulu pada tahun 1905 sesuai surat jual beli tanggal 3 Desember 1905, yang harus jatuh waris kepada Penggugat sebagai ahli warisnya.*
- 5. Menyatakan pula menurut hukum bahwa surat jual beli antara Almarhum Essau Rotinsulu dengan Almarhum Jan Hendrik*

Hal. 25 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mononutu (Ayah Penggugat) pada tanggal 3 Desember 1905 atas tanah sengketa adalah sah.

6. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa sudah bukan merupakan harta peninggalan dari Almarhum Essau Rotinsulu lagi, dan oleh karena itu ahli waris dari Essau Rotinsulu termasuk Para Tergugat yang telah menyatakan diri sebagai Ahli Waris dari Essau Rotinsulu sudah tidak berhak lagi atas tanah objek sengketa.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado Perdata No. 120/Pdt.V/1994/PN.Mdo, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Perdata No. 143/Pdt.1995/PT.Mdo, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1157 K/Pdt/1996 dan Putusan No. 285 PK/Pdt/1995 tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi Penggugat, dan atau tidak mempunyai kekuatan eksekusi (Non Eksekutable) bagi Penggugat.
8. Menyatakan pula menanggukuhkan pelaksanaan eksekusi atas putusan-putusan tersebut sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap.

#### IV. Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima.

#### V. Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara, baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 521.000,- (Lima Ratus Dua Puluh satu Ribu Rupiah).

Diktum/Amar lengkap Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 49/Pdt/2004/PT.

Mdo Tanggal 7 Juni 2004 berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II / Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 September 2003 No. 331/Pdt.G/2002/PN.Mdo, yang dimohonkan banding tersebut ;

#### DAN MENGADILI SENDIRI

Hal. 26 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KOMPENSI :

### I. DALAM PROVISI :

Menguatkan putusan tentang Provisi ;

### II. DALAM EKSEPSI :

Menguatkan putusan tentang eksepsi ;

### III. DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena Nebis In Idem ;

## DALAM REKONPENSI :

Menguatkan putusan tentang gugatan Rekonpensi ;

## DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat banding sebesar : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Diktum/Amar lengkap Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung RI No. 855 K/Pdt/2005 Tanggal 8 Maret 2006 berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : JOHAN ARNOLDUS MONONUTU tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 49/Pdt/2004/PT.Mdo tanggal 7 Juni 2004 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No. 331/Pdt/2002/PN.Mdo tanggal 15 September 2003

## MENGADILI SENDIRI :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat

## DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Jan Hendrik Mononutu.
3. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Manado atas tanah objek sengketa sesuai dengan

Hal. 27 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sita Jaminan tanggal 10 April 2003 No. 331/B.A/Pdt.G/2002/PN.Mdo adalah sah dan berharga.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa (lokasi tanah B) adalah harta peninggalan dari Almarhum Jan Hendrik Mononutu (Ayah Penggugat) yang dibeli dari Almarhum Essau Rotinsulu pada tahun 1905, sesuai surat jual beli tanggal 3 Desember 1905 yang harus jatuh waris kepada Penggugat sebagai ahli warisnya.
5. Menyatakan pula menurut hukum bahwa Surat Jual-beli antara Almarhum Essau Rotinsulu dengan Almarhum Jan Hendrik Mononutu (Ayah Penggugat) pada tanggal 3 Desember 1905 atas tanah sengketa adalah sah.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa sudah bukan merupakan harta peninggalan dari Almarhum Essau Rotinsulu lagi dan oleh karena itu ahli waris dari Essau Rotinsulu termasuk para Tergugat yang telah menyatakan diri sebagai ahli waris dari Essau Rotinsulu sudah tidak berhak lagi atas tanah objek sengketa ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado Perdata No. 120/Pdt.V/1994/PN.Mdo Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Perdata No. 143/Pdt/1995/PT.Mdo, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1157 K/Pdt/1996 dan Putusan No. 285 PK/Pdt/1998, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi Penggugat, dan atau tidak mempunyai kekuatan eksekusi (non eksekutable) bagi Penggugat ;
8. Menyatakan pula menanggukuhkan pelaksanaan eksekusi atas putusan-putusan tersebut, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

## DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Diktum/Amar Putusan Perkara Peninjauan Kembali No. 397 PK/Pdt/2008 Tanggal 5 Agustus 2009 berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Hal. 28 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : RAUN KONDA ROTINSULU alias YOSSY : Ny. S.F.A. ROTINSULU, GUSTAF BERNHARD ROTINSULU, G. GERALD ROTINSULU, G. EDWARD ROTINSULU, G. STEVANUS SAMUEL ROTINSULU, MEISKE IRAWATI R, tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

SELANJUTNYA TELAH ADA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO PERKARA 11/G.TUN/2009/PTUN.MDO. TANGGAL 31 AGUSTUS 2009 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR NO. 96/BDG TUN/2009/PT. TUN. MKS. TANGGAL 16 PEBRUARI 2010 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI REG. NO. 227/K/TUN/2010 28 SEPTEMBER 2010, YANG PADA POKOKNYA PUTUSANNYA “ MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI JOHAN ARNOLDUS MONOMUTU, MIDIARTO WIJAYA DKK. DAN PADA POKOKNYA MENOLAK PERMOHONAN KASASI NY. S.F.A. ROTINSULU, SEHINGGA KARENANYA SECARA HUKUM TETAP SAH ANTARA LAIN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 730/DESA WATUTUMOU II, SURAT UKUR TANGGAL 31 JANUARI 2007 NO. 810/WATUTUMOU II/2007 LUAS : 69.945 M<sup>2</sup> ATAS NAMA : JOHAN ARNOLDUS MONONUTU, SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 05/DESA WATUTUMOU II , SURAT UKUR TANGGAL 06 AGUSTUS 2007 NO. 04/WATUTUMOU II/2007 LUAS : 24.500 M<sup>2</sup> ATAS NAMA : MIDIARTO WIJAYA, YANG BERDASARKAN AKTA JUAL BELI NO. 1512/2011 TANGGAL 19 DESEMBER 2011, YANG DIBUAT OLEH GRACE SOPHIA JUDY SARENDATU, SH. PPAT KABUPATEN MINAHASA UTARA TELAH DIBELI ATAU DIALIHKAN KEPADA PT. INTRACO PENTA MENJADI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 66/DESA WATUTUMOU II, KECAMATAN KALAWAT, KABUPATEN MINAHASA UTARA, PROPINSI SULAWESI UTARA :  
*Diktum/Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Perkara 11/G.TUN/2009/PTUN.Mdo. Tanggal 31 Agustus 2009 berbunyi sebagai berikut :*

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi

Hal. 29 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya :
- Menyatakan batal :

1. Sertifikat Hak Milik No. 722/Desa Watutumou  
Surat ukur tanggal 14 Desember 2006  
No. 807/Watutumou/2006  
Luas : 7.500 m<sup>2</sup> Atas nama : Jimmy Tombokan
2. Sertifikat Hak Milik No. 723/Desa Watutumou  
Surat ukur tanggal 22 Januari 2007  
No. 808/Watutumou/2007  
Luas : 65.822 m<sup>2</sup> Atas nama : Hendriata M. Wullur
3. Sertifikat Hak Milik No. 729/Desa Watutumou  
Surat ukur tanggal 31 Januari 2007  
No. 809/Watutumou/2007  
Luas : 300 m<sup>2</sup> Atas nama : Agus Susanto
4. Sertifikat Hak Milik No. 730/Desa Watutumou II  
Surat ukur tanggal 31 Januari 2007  
No. 810/Watutumou II/2007  
Luas : 69.945 m<sup>2</sup> Atas nama : Johan Arnoldus Mononutu
5. Hak Milik No. 03/Desa Watutumou II  
Surat ukur tanggal 3 Agustus 2007  
No. 02/Watutumou II/2007  
Luas : 60.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Darianus Lungguk Sitorus
6. Sertifikat Hak Milik No. 04/Desa Watutumou II  
Surat ukur tanggal 3 Agustus 2007  
No. 03/Watutumou II/2007  
Luas : 1.974 m<sup>2</sup> Atas nama : Hendriata M. Wullur
7. Sertifikat Hak Milik No. 731/Desa Watutumou  
Surat ukur tanggal 05 Februari 2007  
No. 811/Watutumou/2007  
Luas : 3.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Benny Budiman
8. Sertifikat Hak Milik No. 05/Desa Watutumou II  
Surat ukur tanggal 06 Agustus 2007  
No. 04/Watutumou II/2007  
Luas : 24.500 m<sup>2</sup> Atas nama : Midiarto Wijaya

Hal. 30 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. *Sertifikat Hak Milik No. 766/Desa Watutumou*

*Surat ukur tanggal 15 Nopember 2007*

*No. 839/Watutumou/2007*

*Luas : 4.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Verra Waworuntu*

- *Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat – sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa tersebut diatas ;*
- *Menyatakan penetapan penundaan No. 11/G/2009/P.TUN.Mdo tertanggal 25 Maret 2009 tetap dipertahankan dan mengikat sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;*
- *Menghukum kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.763.000 (dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;*

*Diktum/Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar No. 96/Bdg.TUN/2009/PT. TUN. Mks. Tanggal 16 Pebruari 2010 berbunyi sebagai berikut:*

## MENGADILI:

- *Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi I,II,III,IV,V,VI,VII/Pembanding ;*
- *Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor ; 11/G.TUN/2009/P.TUN.MDO, tanggal 31 Agustus 2009 yang dimohonkan banding tersebut ;*
- *Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi I,II,III,IV,V,VI,VII/Pembanding membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);*

*Diktum/Amar Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 227/K/TUN/2010 28 September 2010 berbunyi sebagai berikut :*

## MENGADILI

*Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. HENDRIATA M. WULLUR., 2. AGUS SUSANTO., 3. JOHAN ARNOLDUS MONONUTU., 4. DARIANUS LUNGGUK SITORUS., 5. BENNY BUDIMAN., 6. MIDIARTO WIJAYA., 7. VERRA WAWORUNTU tersebut ;*

*Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 96/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS tanggal 16 Pebruari 2010 yang menguatkan*

Hal. 31 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 11 /G.TUN /2009/  
PTUN.MDO tanggal 31 Agustus 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Mengatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Putusan Perkara 120/Pdt.G/1994/PN. Mdo. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 143/Pdt/1995/PT. Mdo. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1157 K/Pdt/1995 tanggal 30 April 1997 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 285 PK/Pdt/1998 ( In Kracht van Gewisjde), Putusan Perkara 331/Pdt.G/2002/PN. Mdo. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 49/Pdt/2004/PT. Mdo. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 855 K/Pdt/2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 397 PK/Pdt/2008 ( In Kracht van Gewisjde) dan Putusan Perkara TUN No. 11/G.TUN/2009/PTUN.Mdo. tanggal 31 Agustus 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar No. 96/Bdg TUN/2009/PT. TUN. MKS. Tanggal 16 Pebruari 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 227/K/TUN/2010 28 September 2010 ( In Kracht van Gewisjde ) semuanya terbit setelah dan saling terkait dengan Putusan Perkara No. 217/Pdt.G/1984/ PN.Mdo. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PDT/1987/PT.Mdo. Jo. Putusan Kasasi No. 470 K/PDT/1989 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992 , yang tidak memberikan hak apapun terhadap Tergugat I dan/atau Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara a quo atas obyek yang telah di eksekusi. Dan karenanya Tergugat I dan/atau Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki "Legal Standing" untuk mengajukan eksekusi atas obyek eksekusi perkara No. 217/Pdt.G/1984/ PN.Mdo. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PDT/1987/PT.Mdo. Jo. Putusan Kasasi No. 470 K/PDT/1989 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992, karena note bene dan nyata Perkara No. 217/Pdt.G/1984/ PN.Mdo. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PDT/1987/PT.Mdo. Jo. Putusan Kasasi No. 470 K/PDT/1989 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992 itu sudah dibatalkan oleh Putusan "Perkara 120/Pdt.G/1994/PN. Mdo. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 143/Pdt/1995/PT. Mdo. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1157 K/Pdt/1995 tanggal 30 April 1997 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 285

Hal. 32 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/1998 " DAN "Perkara 120/Pdt.G/1994/PN. Mdo. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 143/Pdt/1995/PT. Mdo. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1157 K/Pdt/1995 tanggal 30 April 1997 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 285 PK/Pdt/1998" telah dibatalkan oleh Putusan "Perkara 331/Pdt.G/2002/PN. Mdo. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 49/Pdt/2004/PT. Mdo. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 855 K/Pdt/2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 397 PK/Pdt/2008 " serta telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara " Putusan Perkara TUN No. 11/G.TUN/2009/PTUN.Mdo. tanggal 31 Agustus 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 96/Bdg TUN/2009/PT. TUN. MKS. Tanggal 16 Pebruari 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 227/K/TUN/2010 28 September 2010 " yang pada pokoknya Putusannya "mengabulkan Permohonan Kasasi Johan Arnoldus Monomutu, Midiarto Wijaya dkk. dan pada pokoknya menolak Permohonan Kasasi Ny. S.F.A. Rotinsulu, sehingga karenanya secara hukum sampai saat ini tetap sah antara lain Sertifikat Hak Milik No. 05/Desa Watutumou II Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007 No. 04/Watutumou II/2007 luas : 24.500 M2 atas nama : Midiarto Wijaya, yang berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2011, yang dibuat oleh Grace Sophia Judy Sarendatu, SH. PPAT Kabupaten Minahasa Utara telah dibeli atau dialihkan kepada PT. Intraco Penta menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II , Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, atas nama pemegang hak : PT. INTRACO PENTA (Persero ), yang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat dan sempurna dalam hal membuktikan letak, batas, luas bidang tanah, status hukum bidang tanah, pemegang hak serta beban-beban lain yang membebaninya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Dengan demikian semakin memperjelas Tergugat I dan/atau Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki "Legal Standing" untuk mengajukan eksekusi atas obyek eksekusi perkara No. 217/Pdt.G/1984/PN.Mdo. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PDT/1987/PT.Mdo. Jo. Putusan Kasasi No./ 470 K/PDT/1989 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992;

8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Penggugat telah mengalami kerugian berupa :

Hal. 33 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Kerugian Materiil yaitu Penggugat kehilangan menikmati atas tanah milik Penggugat, yang apabila disewakan tanah seluas total 28.750 M2 per bulan seharga Rp. 50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah ) . Kerugian Materiil yang diderita Penggugat sebulan Rp. 50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah ), yang dihitung sejak gugatan ini di daftarkan sampai kembalinya tanah Penggugat ;
- 8.2. Kerugian Immateriil, akibat dari persoalan ini Penggugat menjadi kehilangan waktu, tenaga, pikiran, stress, yang apabila dinilai dengan uang Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah ) ;

Untuk itu beralasan untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung jawab renteng membayar kerugian materiil dan Immateriil tersebut diatas kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;

9. Bahwa selanjutnya agar jangan sampai gugatan ini sia-sia ( illusioner ), beralasan untuk meletakkan sita jaminan terhadap :

- 9.1. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko ( bangunan Ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang

- 9.2. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Meiske Mandagi, SH. MH. Mkn. PPAT Kabupaten Minahasa Utara , dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung

Hal. 34 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang

9.3. Tanah dan rumah milik Tergugat I terletak di Jl. Diponegoro 27, Kelurahan Pocanan Kota Kediri ;

9.4. Tanah dan rumah milik Tergugat II terletak Toko Kencana Abadi Samping Dealer Suzuki Malalayang, Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado ;

9.5. Tanah dan rumah milik Tergugat III terletak di Apotik Rakyat Jl. Sarapung No. 27 , Kelurahan Wenang Utara Lingkungan IV, Kecamatan Wenang, Kota Manado ;

10. Bahwa NUR CAHYO, AGUSTIN KAMBEY, JOHAN ARNOLDUS MONOMUTU, DIONISIUS HENRI WIANJAYA ( PT. HEMASH GRAHA TAMA ), ikut digugat sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, karena yang bersangkutan pun telah di eksekusi tanahnya pada Hari dan tanggal yang sama, dengan dasar dan alasan yang sama dengan Penggugat ;

11. Bahwa Notaris/PPAT Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs. SH. MKn. Notaris/PPAT di Surabaya ikut digugat sebagai Turut Tergugat V, sehubungan Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2009 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat dan/atau dilegalisasi dihadapan Notaris/PPAT Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs. SH. MKn. Notaris/PPAT di Surabaya tersebut ;

12. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik , maka beralasan untuk memutus dalam perkara ini agar dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi ( uij voerbaar bij vorrad ) ;

## DALAM PROVISI :

13. Bahwa tanah-tanah milik Penggugat tersebut diatas saat ini telah dipasang patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain

Hal. 35 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memasang kawat duri dan kemudian sekarang dipagar seng, pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 11 April 2017 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. Tanggal 3 April 2017 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 31 Maret 2017, padahal jelas-jelas eksekusi lanjutan yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. Tanggal 11 April 2017 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. tanggal 3 April 2017, sebagai Permintaan bantuan atau Perintah Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 217 /Pdt.G /1984/PN. MDO. Tanggal 31 Maret 2017 adalah tidak berdasar. Maka beralasan Pengadilan Negeri Manado untuk mengeluarkan Putusan Sela yang pada pokoknya memerintahkan pembongkaran patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian pembongkaran kawat duri dan kemudian pembongkaran pagar seng, disekeliling tanah-tanah milik Penggugat, yaitu :

13.1. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko ( bangunan Ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang

13.2. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012,

Hal. 36 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Meiske Mandagi, SH. MH. Mkn. PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang

*Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan :*

*DALAM PROVISI :*

*Yth. Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar terlebih dahulu berkenan memberikan Putusan Sela yang amarnya berbunyi :*

- *Memerintahkan pembongkaran patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian pembongkaran kawat duri dan kemudian pembongkaran pagar seng, disekeliling tanah-tanah milik Penggugat, yaitu :*
- 1. *Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :*
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko ( bangunan Ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa

Hal. 37 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang.
- 2. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Meiske Mandagi, SH. MH. Mkn. PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah satu-satunya atas :
  - 3.1. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007 dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko (bangunan Ruko baru) /BRI/Hotel Sutan Raja
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang
  - 3.2. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa

Hal. 38 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012  
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;

5. Menyatakan Eksekusi Lanjutan yang telah dilaksanakan terhadap tanah-tanah milik Penggugat yaitu :

5.1. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko (bangunan Ruko baru) /BRI/Hotel Sutan Raja
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang

5.2. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Meiske Mandagi, SH. MH. Mkn. PPAT Kabupaten Minahasa Utara , dengan batas-batas:

Hal. 39 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang

*Dimana tanah-tanah milik Penggugat telah dipasang patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian memasang kawat duri dan kemudian sekarang dipagar seng ( dilakukan eksekusi ), pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 11 April 2017 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. Tanggal 3 April 2017 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 31 Maret 2017 adalah tidak berdasar dan tidak sah, karena didasarkan/dasar pokoknya Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2009 yang bersifat umum dan didasarkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 29 Desember 2009 yang sudah tidak sah lagi sejak tanggal 30 April 1997 berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 120/Pdt.G/1994/PN.Mdo tanggal 20 Desember 1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 143/Pdt/1995/PT.Mdo. tanggal 11 Oktober 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1157 K/Pdt./1996 tanggal 30 April 1997 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 285 PK/Pdt./1998 tanggal 30 Januari 2002 dan sejak tanggal 30 April 1997 Tergugat I sudah tidak mempunyai hak lagi atau Tergugat I tidak mempunyai legal standing atas tanah yang dimohonkan eksekusi;*

6. Menyatakan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. Tanggal 31 Maret 2017 dan Surat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Manado lainnya, adalah tidak sah/tidak berdasar dan batal secara hukum ;

Hal. 40 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan semua aanmaning yang telah dilakukan berdasarkan Berita Acara Aanmaning dan Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Manado adalah tidak sah dan batal secara hukum ;
8. Menyatakan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. Tanggal 11 April 2017 Pengadilan Negeri Airmadidi Jo. Surat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. tanggal 3 April 2017 adalah tidak sah/tidak berdasar dan batal secara hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan/atau setiap orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah-tanah milik Penggugat tersebut diatas yaitu :
  - 9.1. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko (bangunan Ruko baru) /BRI/Hotel Sutan Raja
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang
  - 9.2. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Meiske Mandagi, SH. MH. Mkn. PPAT Kabupaten Minahasa Utara , dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007

Hal. 41 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang

kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan dalam keadaan seperti semula ;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung jawab renteng untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat yaitu akibat Penggugat kehilangan menikmati atas tanah milik Penggugat tersebut diatas per bulan sebesar Rp. 50.000.000.- ((lima puluh juta rupiah ), yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai kembalinya tanah milik Penggugat ;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung jawab renteng membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000.- ( sepuluh milyar rupiah ) ;
12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V agar tunduk dan patuh terhadap Putusan a quo ;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun adanya bantahan, banding ataupun kasasi (uit voerbaar bij vorraad);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

----- Atau -----

Apabila Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan perubahan gugatan tertanggal 8 Oktober 2018, sebagai berikut :

NO.	GUGATAN (POSITA, DALAM PROVISI, PETITUM) YANG BELUM DIPERBAIKI	GUGATAN (POSITA, DALAM PROVISI, PETITUM) YANG SUDAH DIPERBAIKI
1.	Dalam Gugatan Perkara Perdata No. 141/Pdt.G/2018/PN. MND. Halaman 8 Angka 6, Halaman 12 Alinea 1 dan 2, Halaman 13 Alinea 1, Halaman 21 Alinea 2, Halaman 22 Alinea 1, Halaman 24 Alinea 2, Halaman 25 Alinea 1, Halaman 39 Dalam Provisi Angka 13 , Halaman	

Hal. 42 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



	43 Alinea 3, Halaman 44 Angka 8, berbunyi sebagai berikut :	
	Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN.-Arm. Tanggal 3 April 2017 ;	Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. Tanggal 3 April 2017 ;
2.	Posita Gugatan Halaman 3 Angka 2 ( 1.1, 1.2 ) berbunyi :	
	<p>2. Bahwa Penggugat adalah selaku Pemilik yang sah atas tanah-tanah, yang diperoleh berdasarkan Jual-Beli yang telah sesuai dengan Prosedur dan mekanisme ketentuan yang ada bahkan telah terbit Sertifikat atau Penggugat adalah pemilik dan/atau pembeli beritikad baik yang wajib mendapatkan perlindungan hukum yaitu atas :</p> <p>1.3. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :</p>	<p>2. Bahwa Penggugat adalah selaku Pemilik yang sah atas tanah-tanah sebagaimana tersebut dibawah ini, berdasarkan Sertifikat yang ada atau Penggugat adalah pemilik yang beritikad baik yang wajib mendapatkan perlindungan hukum yaitu atas :</p> <p>2.1. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, dengan batas-batas :</p> <p>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</p> <p>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-Ruko ( bangunan Ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja</p>

Hal. 43 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND





	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-Ruko ( bangunan Ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja</li><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</li><li>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang.</li></ul> <p>1.4. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, berdasar kan Akta Jual Beli No. 69/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Meiske Mandagi, SH. MH. Mkn. PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas- batas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</li><li>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang.</li></ul> <p>2.2. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/ 2012, dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007</li><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik</li></ul>
--	---	--



	<p>Raya Manado Bitung</p> <p>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007</p> <p>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</p> <p>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang.</p>	<p>730/Sisa</p> <p>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang.</p>
3.	Posita Gugatan Halaman 4 Angka 3, Halaman 5 alinea 1 berbunyi :	
	<p>3. Bahwa kemudian karena tanah seluas 24.500 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007 telah menjadi objek eksekusi dan/atau akan dilakukan eksekusi pengosongan yang sebelumnya didasarkan pada Penetapan Eksekusi yang</p>	<p>3. Bahwa kemudian karena tanah seluas 24.500 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007 telah menjadi objek eksekusi dan/atau akan dilakukan eksekusi pengosongan yang sebelumnya didasarkan pada Penetapan Eksekusi yang</p>



<p>dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 04/Pen.Pdt.Eks/2012/PN. AMD. tanggal 20 November 2012, berdasarkan atau atas Permintaan bantuan Ketua Pengadilan Negeri Manado Penetapan No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. Tanggal 02 Agustus 2012, yang pada pokoknya isinya dalam rangka memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 217/1984.G/PN. MDO. Tanggal 24 Juni 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PDT/1987 /PT. MDO. Tanggal 29 Oktober 1987 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 470 K/PDT/1989 tanggal 20 Agustus 1990 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992 tanggal 1 Pebruari 1993, maka untuk itu <i>Penggugat yang kedudukannya pada waktu itu sebagai Pelawan telah mengajukan Perlawanan Eksekusi</i>, karena tanah yang ada nyata-nyata milik Penggugat / Pelawan dan tidak ada hubungan riwayat perolehannya yang pada waktu itu dari Termohon Eksekusi in casu Tergugat IX yaitu</p>	<p>dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 04/Pen.Pdt.Eks/2012/PN. AMD. tanggal 20 November 2012, berdasarkan atau atas Permintaan bantuan Ketua Pengadilan Negeri Manado Penetapan No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. Tanggal 02 Agustus 2012, yang pada pokoknya isinya dalam rangka memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 217/1984.G/PN. MDO. Tanggal 24 Juni 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PDT/1987 /PT. MDO. Tanggal 29 Oktober 1987 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 470 K/PDT/1989 tanggal 20 Agustus 1990 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992 tanggal 1 Pebruari 1993, maka untuk itu <i>Penggugat yang kedudukannya pada waktu itu sebagai Pelawan telah mengajukan Perlawanan Eksekusi</i>, karena tanah yang ada nyata-nyata milik Penggugat / Pelawan dan tidak ada hubungan riwayat perolehannya yang pada waktu itu dari Termohon Eksekusi in casu Tergugat IX yaitu</p>
--	--



<p>GUSTAAF WELHELM ROTINSULU maupun mendapatkan hak dari almarhum Ayah Termohon Eksekusi in casu mendapatkan hak dari ayah Tergugat IX : GUSTAAF WELHELM ROTINSULU maupun dari Tergugat IX yang berada dalam tanah kebun kelapa milik Penggugat : A.W. Tirayoh S.H. qq. Dr. Tjandra Husada, agar tanah kebun kelapa tersebut dapat digunakan dengan bebas oleh Penggugat: A.W. Tirayoh S.H. qq. Dr. Tjandra Husada ;</p> <p><i>Tanah milik Penggugat yang kedudukannya pada waktu itu sebagai Pelawan seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, diperoleh secara itikad baik dari <del>MIDIARTO WIDJAYA</del> berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara ;</i></p>	<p>GUSTAAF WELHELM ROTINSULU maupun mendapatkan hak dari almarhum Ayah Termohon Eksekusi in casu mendapatkan hak dari ayah Tergugat IX : GUSTAAF WELHELM ROTINSULU maupun dari Termohon Eksekusi in casu Tergugat IX yang berada dalam tanah kebun kelapa milik Penggugat : A.W. Tirayoh S.H. qq. Dr. Tjandra Husada ( Pemohon Eksekusi ) , agar tanah kebun kelapa tersebut dapat digunakan dengan bebas oleh Penggugat: A.W. Tirayoh S.H. qq. Dr. Tjandra Husada ( Pemohon Eksekusi ) ;</p> <p><i>Tanah milik Penggugat yang kedudukannya pada waktu itu sebagai Pelawan seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, diperoleh secara itikad baik berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT</i></p>
--	---



<p>Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa PENGGUGAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No.217/1984.G/PN.MDO. Tanggal 24 Juni 1985 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PDT/1987/PT.MDO. Tanggal 29 Oktober 1987 Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.470 K/PDT/1989 tanggal 20 Agustus 1990 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992 tanggal 1 Pebruari 1993 adalah A.W. Tirayoh SH. qq. Dr. TJANDRA HUSADA dan TERGUGAT IX dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 217/1984.G/PN. MDO.Tanggal 24 Juni 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PDT/1987/PT. MDO. Tanggal 29 Oktober 1987 Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 470 K/PDT/1989 tanggal 20 Agustus 1990 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992 tanggal 1 Pebruari 1993 adalah GUSTAAF WELHELM ROTINSULU ;</p>	<p>Kabupaten Minahasa Utara ;</p> <p>Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa PENGGUGAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No.217/1984.G/PN.MDO. Tanggal 24 Juni 1985 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PDT/1987/PT.MDO. Tanggal 29 Oktober 1987 Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.470 K/PDT/1989 tanggal 20 Agustus 1990 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992 tanggal 1 Pebruari 1993 adalah A.W. Tirayoh SH. qq. Dr. TJANDRA HUSADA (Pemohon Eksekusi) dan TERGUGAT IX (Termohon Eksekusi ) dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 217/1984.G/PN. MDO.Tanggal 24 Juni 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PDT/1987/PT. MDO. Tanggal 29 Oktober 1987 Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 470 K/PDT/1989 tanggal 20 Agustus 1990 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992 tanggal 1 Pebruari 1993 adalah GUSTAAF WELHELM</p>
---	---

Hal. 48 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ROTINSULU ;
4.	Posita Gugatan Halaman 6 Alinea 4 tertulis Angka 5, diperbaiki angka 5 menjadi dicoret	
5.	Posita Gugatan Halaman 6 Alinea 5 tertulis Angka 6, diperbaiki angka 6 menjadi angka 5	
6.	Posita Gugatan Halaman 7 Angka 5.1, 5.2 berbunyi :	
	(dilakukan eksekusi pengosongan), pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 11 April 2017 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. Tanggal 3 April 2017 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 31 Maret 2017, yaitu atas tanah milik Penggugat :  13.3. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia	(dilakukan eksekusi pengosongan), pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 11 April 2017 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. Tanggal 3 April 2017 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 31 Maret 2017, yaitu atas tanah milik Penggugat :  5.1. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, dengan batas-batas : ■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung

Hal. 49 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



<p>Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko ( bangunan ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja</li><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</li><li>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang</li></ul> <p>13.4. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat oleh Meiske Mandagi, SH. MH. Mkn. PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko ( bangunan ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja</li><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</li><li>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang</li></ul> <p>5.2. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007</li></ul>
---	--



	<p>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007</p>	
7.	Posita Gugatan Halaman 8 Angka 7 dan Halaman 9 Alinea 1 berbunyi :	
	<p>7. Bahwa selanjutnya apabila diijazkan dan dicermati lebih jauh DASAR POKOK dimana Gatot Tjandra Subrata in casu Tergugat II dan Stenly Tjandra Subrata in casu Tergugat III bertindak untuk dan atas nama Dokter Tjandra Husada dan Ny. Debbie Ranti ( suami isteri ) in casu Tergugat I, dalam mengajukan <del>eksekusi</del> didasarkan pada :</p> <p>7.1. Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2009 dari Dr. Tjandra Husada dan Ny. Debbie Ranti in casu Tergugat I ( suami isteri ) kepada Gatot Tjandra Subrata in casu Tergugat II dan/atau Stenly Tjandra Subrata in casu Tergugat III, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs. SH. Mkn. in</p>	<p>7. Bahwa selanjutnya apabila diijazkan dan dicermati lebih jauh DASAR POKOK diajukannya eksekusi dimana Gatot Tjandra Subrata in casu Tergugat II dan Stenly Tjandra Subrata in casu Tergugat III bertindak untuk dan atas nama Dokter Tjandra Husada dan Ny. Debbie Ranti ( suami isteri ) in casu Tergugat I, didasarkan pada :</p> <p>7.1. Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2009 dari Dr. Tjandra Husada dan Ny. Debbie Ranti in casu Tergugat I ( suami isteri ) kepada Gatot Tjandra Subrata in casu Tergugat II dan/atau Stenly Tjandra Subrata in casu Tergugat III, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs. SH. Mkn. in casu Turut Tergugat</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>casu Turut Tergugat V ;</p> <p>7.2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 29 Desember 2009 ;</p>	<p>V ;</p> <p>7.2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 29 Desember 2009;</p>
8.	Posita Gugatan Halaman 11 alinea 1 berbunyi :	
	<p>Tanggal 29 Desember 2009, dimana Gatot Tjandra Subrata in casu Tergugat II dan Stenly Tjandra Subrata in casu Tergugat III bertindak untuk dan atas nama Dokter Tjandra Subrata dan Ny. Debbie Ranti ( suami isteri ) in casu Tergugat I TIDAK BERSIFAT KHUSUS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN EKSEKUSI Dalam Perkara Perdata Putusan PN. Manado No. 217/1984.G/PN. Mdo Jo. Putusan PT. Manado No. 131/Pdt/1987/PT. Mdo. Jo. Putusan Kasasi No. 470 K/Pdt/1989 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992, dalam perkara antara A.W. Tirayoh, SH qq Dr. Tjandra Husada sebagai Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali melawan J.A. Mononutu dkk sebagai Para Tergugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi/Turut Termohon – Termohon Kasasi – Pemohon Peninjauan Kembali – Turut</p>	<p>Tanggal 29 Desember 2009, dimana Gatot Tjandra Subrata in casu Tergugat II dan/atau Stenly Tjandra Subrata in casu Tergugat III baik bersama - sama maupun sendiri - sendiri bertindak untuk dan atas nama Dokter Tjandra Husada dan Ny. Debbie Ranti ( suami isteri ) in casu Tergugat I TIDAK BERSIFAT KHUSUS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN EKSEKUSI Dalam Perkara Perdata Putusan PN. Manado No. 217/1984.G/PN. Mdo Jo. Putusan PT. Manado No. 131/Pdt/1987/PT. Mdo. Jo. Putusan Kasasi No. 470 K/Pdt/1989 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992, dalam perkara antara A.W. Tirayoh, SH qq Dr. Tjandra Husada sebagai Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali melawan J.A. Mononutu dkk sebagai Para Tergugat / Para Pembanding / Pemohon Kasasi / Turut Termohon</p>

Hal. 52 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>Termohon- Termohon Peninjauan Kembali, di Pengadilan Negeri Manado ;</i>	<i>– Termohon Kasasi – Pemohon Peninjauan Kembali – Turut Termohon – Termohon Peninjauan Kembali, di Pengadilan Negeri Manado ;</i>
9.	<i>Posita Gugatan Halaman 11 Alinea 5 berbunyi :</i>	
	<i>Karenanya jelas dan terang Surat Kuasa Tertanggal 29 Desember 2009, dimana Gatot Tjandra Subrata in casu Tergugat II dan Stenly Tjandra Subrata in casu Tergugat III bertindak untuk dan atas nama Dokter Tjandra Subrata dan Ny. Debbie Ranti ( suami isteri ) in casu Tergugat I adalah Surat Kuasa Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1796 KUHPerdara yaitu untuk penyelesaian masalah-masalah perdata dan mengurus perolehan hak serta penawaran untuk penjualan dan bukan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat 1 HIR Jo. SEMA No. 2 tahun 1959 sampai dengan yang terakhir SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 ;</i>	<i>Karenanya jelas dan terang Surat Kuasa Tertanggal 29 Desember 2009, dimana Gatot Tjandra Subrata in casu Tergugat II dan/atau Stenly Tjandra Subrata in casu Tergugat III baik bersama - sama maupun sendiri - sendiri bertindak untuk dan atas nama Dokter Tjandra Husada dan Ny. Debbie Ranti ( suami isteri ) in casu Tergugat I adalah Surat Kuasa Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1796 KUHPerdara yaitu untuk penyelesaian masalah-masalah perdata dan mengurus perolehan hak serta penawaran untuk penjualan dan bukan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat 1 HIR Jo. SEMA No. 2 tahun 1959 sampai dengan yang terakhir SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 ;</i>
10.	<i>Posita Gugatan Halaman 12 Alinea 1 berbunyi :</i>	
	<i>Dengan demikian dari uraian</i>	<i>Dengan demikian dari uraian</i>

Hal. 53 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND





<p><i>juridis tersebut diatas, maka Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2009 dimana Gatot Tjandra in casu Tergugat II dan Stenly Tjandra Subrata in casu Tergugat III dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dokter Tjandra Husada dan Ny. Debbie Ranti ( suami isteri ) in casu Tergugat I, sebagai dasar pokok mengajukan permohonan eksekusi dan melaksanakan eksekusi terhadap tanah-tanah milik Penggugat tersebut diatas adalah tidak berdasar, sebab Surat Kuasanya adalah bersifat umum. Dengan demikian karenanya Eksekusi yang telah dilaksanakan terhadap tanah milik Penggugat tersebut diatas, dimana telah dipasang patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian memasang kawat duri dan kemudian sekarang dipagar seng ( telah di eksekusi ), pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 11 April 2017Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN.Arm. Tanggal 3 April 2017 Jo.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No.</i></p>	<p><i>juridis tersebut diatas, maka Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2009 dimana Gatot Tjandra Subrata in casu Tergugat II dan/atau Stenly Tjandra Subrata in casu Tergugat III bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dokter Tjandra Husada dan Ny. Debbie Ranti ( suami isteri ) in casu Tergugat I, sebagai dasar pokok mengajukan permohonan eksekusi dan melaksanakan eksekusi terhadap tanah-tanah milik Penggugat tersebut diatas adalah tidak berdasar, sebab Surat Kuasanya adalah bersifat umum. Dengan demikian karenanya Eksekusi yang telah dilaksanakan terhadap tanah milik Penggugat tersebut diatas, dimana telah dipasang patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian memasang kawat duri dan kemudian sekarang dipagar seng ( telah di eksekusi ), pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 11 April 2017 Pengadilan Negeri Airmadidi Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN.Arm. Tanggal</i></p>
---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>217/Pdt.G/1984/ PN.Mdo. tanggal 31 Maret 2017 adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum ;</p>	<p>3 April 2017 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN.Mdo.tanggal 31 Maret 2017 adalah telah menyalahi prosedur ketentuan hukum yang ada ( telah ditabraknya rambu-rambu prosedur ketentuan hukum yang ada ), sehingga harus dinyatakan tidak sah serta harus dinyatakan batal demi hukum;</p>
11.	Posita Gugatan Halaman 13 Alinea 2 berbunyi :	
	<p>Selanjutnya beralasan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan/atau orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah-tanah milik Penggugat tersebut diatas kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula dan baik atas :</p> <p>- Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT</p>	<p>Selanjutnya beralasan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan/atau setiap orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah-tanah milik Penggugat tersebut diatas kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula dan baik atas :</p> <p>- Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, dengan batas-batas :</p> <p>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</p>

Hal. 55 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



<p><del>Kabupaten Minahasa Utara,</del> <del>dengan batas-batas :</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko ( bangunan Ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja</li><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</li><li>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .</li></ul> <p>- Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Meiske Mandagi, SH. MH. Mkn. PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li><li>■ Sebelah Timur berbatasan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko ( bangunan Ruko baru )/BRI/Hotel Sutan Raja</li><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</li><li>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .</li></ul> <p>- Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007</li><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</li><li>■ Sebelah Barat berbatasan</li></ul>
---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007</p> <p>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</p> <p>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .</p>	<p>dengan Tanah Kosong dan Gudang .</p>
12.	Posita Gugatan Halaman 13 Alinea 7 dan Halaman 14 Alinea 1 berbunyi :	
	<p><i>SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANGGAL 29 DESEMBER 2009 :</i></p> <p>Bahwa selain itu selanjutnya Gatot Tjandra Subrata in casu Tergugat II dan Stenly Tjandra Subrata in casu Tergugat II—bertindak untuk dan atas nama Dokter Tjandra Subrata dan Ny. Debbie Ranti (suami isteri) in casu Tergugat I, juga didasarkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat atau dilegalisasi dihadapan Notaris/PPAT Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs. SH. MKn. Notaris/PPAT di Surabaya/Turut Tergugat V, yang jelas-jelas dapat terbaca dan dikutip Surat Pernyataan Pelepasan Hak</p>	<p><i>SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANGGAL 29 DESEMBER 2009 :</i></p> <p>Bahwa selain itu selanjutnya Gatot Tjandra Subrata in casu Tergugat II dan Stenly Tjandra Subrata in casu Tergugat III bertindak untuk dan atas nama Dokter Tjandra Husada dan Ny. Debbie Ranti (suami isteri) in casu Tergugat I dalam melakukan eksekusi dan eksekusi lanjutan, juga didasarkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat atau dilegalisasi dihadapan Notaris/PPAT Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs. SH. MKn. Notaris/PPAT di Surabaya/Turut Tergugat V, yang jelas-jelas dapat</p>

Hal. 57 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>tersebut sebagai berikut :</p> <p>“ Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>- Nama : dokter TJANDRA HUSADA dan Ny. DEBBIE RANTI (Suami-Istri);</p> <p>- Alamat : Jl. Diponegoro 27, Kediri ;</p> <p>- Pekerjaan : Pensiunan ABRI dan Ibu Rumah Tangga ;</p> <p>dalam hal ini saling memberikan persetujuan dan kuasa ;</p>	<p>terbaca dan dikutip Surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut sebagai berikut :</p> <p>“ Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>- Nama : dokter TJANDRA HUSADA dan Ny. DEBBIE RANTI (Suami-Istri);</p> <p>- Alamat : Jl. Diponegoro 27, Kediri ;</p> <p>- Pekerjaan : Pensiunan ABRI dan Ibu Rumah Tangga ;</p> <p>dalam hal ini saling memberikan persetujuan dan kuasa ;</p>
13.	<p>Posita Gugatan Halaman 20 Alinea 5, Halaman 21 Alinea 1 dan Alinea 2 berbunyi :</p>	
	<p><i>Maka jelas dan terang menurut hukum Tergugat I sudah tidak mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum lagi atau tidak mempunyai hak lagi dengan tanah tersebut a quo sejak Putusan Pengadilan Negeri Manado mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sejak tanggal 30 April 1997 cq. sejak Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 120/Pdt.G/1994/ PN.Mdo tanggal 20 Desember 1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 143/Pdt/1995/ PT.Mdo. tanggal 11 Oktober 1995, dikuatkan oleh</i></p>	<p><i>Maka jelas dan terang menurut hukum Tergugat I sudah tidak mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum lagi atau tidak mempunyai hak lagi dengan tanah tersebut a quo sejak Putusan Pengadilan Negeri Manado mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sejak tanggal 30 April 1997 cq. sejak Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 120/Pdt.G/1994/PN.Mdo tanggal 20 Desember 1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 143/Pdt/1995/ PT.Mdo. tanggal 11 Oktober 1995, dikuatkan oleh</i></p>

Hal. 58 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND





<p>Putusan Mahkamah Agung Nomor 1157 K/Pdt/1996 tanggal 30 April 1997 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 285 PK/Pdt/1998 tanggal 30 Januari 2002. DENGAN DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK YANG DIBUAT DOKTER TJANDRA HUSADA DAN NY. DEBBIE RANTI ( SUAMI ISTERI ) PADA TANGGAL 29 DESEMBER 2009 DENGAN ALAS HAK KEPEMILIKANNYA RISALAH LELANG NO.1 / 1975 TANGGAL 14 MEI 1975 YANG DI BUAT OLEH PENGAWAS LELANG KELAS II MINAHASA ADALAH TIDAK SAH, KARENA SEJAK TANGGAL 30 APRIL 1997 CQ. SEJAK PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO NOMOR 120/PDT.G/1994/PN.MDO TANGGAL 20 DESEMBER 1994 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR 143/PDT/1995/PT.MDO. TANGGAL 11 OKTOBER 1995, DIKUATKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1157 K/PDT./1996 TANGGAL 30 APRIL 1997, SEJAK SAAT ITU YAITU TANGGAL 30 APRIL 1997, DOKTER TJANDRA HUSADA DAN DEBBIE RANTI ( SUAMI</p>	<p>Putusan Mahkamah Agung Nomor 1157 K/Pdt/1996 tanggal 30 April 1997 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 285 PK/Pdt/1998 tanggal 30 Januari 2002. DENGAN DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK YANG DIBUAT DOKTER TJANDRA HUSADA DAN NY. DEBBIE RANTI ( SUAMI ISTERI ) PADA TANGGAL 29 DESEMBER 2009 DENGAN ALAS HAK KEPEMILIKANNYA RISALAH LELANG NO.1 / 1975 TANGGAL 14 MEI 1975 YANG DI BUAT OLEH PENGAWAS LELANG KELAS II MINAHASA ADALAH TIDAK SAH, KARENA SEJAK TANGGAL 30 APRIL 1997 CQ. SEJAK PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO NOMOR 120/PDT.G/1994/PN.MDO TANGGAL 20 DESEMBER 1994 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR 143/PDT/1995/PT.MDO. TANGGAL 11 OKTOBER 1995, DIKUATKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1157 K/PDT./1996 TANGGAL 30 APRIL 1997 Jo. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 285 PK/PDT./1998 TANGGAL 30 JANUARI 2002, SEJAK SAAT ITU YAITU TANGGAL 30 APRIL 1997,</p>
---	--



<p>ISTERI ) SUDAH TIDAK PUNYA HAK LAGI ATAS SEBIDANG TANAH KEBUN KELAPA LUASNYA KURANG LEBIH 44,267 TEKTEK (EMPAT PULUH EMPAT TEKTEK, DUA WALELENG DAN ENAM PULUH TUJUH DEPA VIERKANT) DI TEMPAT BERNAMA "TETEMPANGAN" TERMASUK DESA MAUMBI / KOLONGAN, DI PINGGIR JALAN RAYA MANADO-BITUNG ANTARA PAAL 7 DAN 8 - TERMASUK WILAYAH KECAMATAN AIRMADIDI, KABUPATEN DAERAH TINGKAT - II MINAHASA, PROPINSI SULAWESI UTARA, BERIKUT SEGALA TANAMAN YANG ADA DIATASNYA ;</p> <p>Dengan demikian jelas dan faktual Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanggal 29 Desember 2009 yang ada adalah sudah tidak sah dan sudah tidak berdasar dan karenanya Eksekusi yang telah dilaksanakan terhadap tanah milik Penggugat tersebut diatas, dimana telah dipasang patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian dipasang kawat duri dan kemudian sekarang dipagar seng, pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017 berdasarkan Berita Acara</p>	<p>DOKTER TJANDRA HUSADA DAN DEBBIE RANTI ( SUAMI ISTERI ) SUDAH TIDAK PUNYA HAK LAGI ATAS SEBIDANG TANAH KEBUN KELAPA LUASNYA KURANG LEBIH 44,267 TEKTEK (EMPAT PULUH EMPAT TEKTEK, DUA WALELENG DAN ENAM PULUH TUJUH DEPA VIERKANT) DI TEMPAT BERNAMA "TETEMPANGAN" TERMASUK DESA MAUMBI / KOLONGAN, DI PINGGIR JALAN RAYA MANADO-BITUNG ANTARA PAAL 7 DAN 8 - TERMASUK WILAYAH KECAMATAN AIRMADIDI, KABUPATEN DAERAH TINGKAT - II MINAHASA, PROPINSI SULAWESI UTARA, BERIKUT SEGALA TANAMAN YANG ADA DIATASNYA ;</p> <p>Dengan demikian jelas dan faktual Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanggal 29 Desember 2009 yang ada adalah sudah tidak sah dan sudah tidak berdasar dan karenanya Eksekusi yang telah dilaksanakan terhadap tanah milik Penggugat tersebut diatas, dimana telah dipasang patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian dipasang kawat duri dan kemudian sekarang dipagar seng, pada Hari</p>
---	---



	<i>Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 11 April 2017 Pengadilan Negeri Airmadidi Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. Tanggal 3 April 2017 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 31 Maret 2017 adalah <del>tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum</del>;</i>	<i>Selasa, tanggal 11 April 2017 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 11 April 2017 Pengadilan Negeri Airmadidi Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. Tanggal 3 April 2017 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 31 Maret 2017 adalah telah menyalahi prosedur ketentuan hukum yang ada ( telah ditabraknya rambu-rambu prosedur ketentuan hukum yang ada ), sehingga harus dinyatakan tidak sah serta harus dinyatakan batal demi hukum ;</i>
14.	Posita Gugatan Halaman 22 Alinea 6 berbunyi :	
	<i>Kemudian beralasan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan/atau orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah-tanah milik Penggugat tersebut diatas kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong seperti semula atas :</i>	<i>Kemudian beralasan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan/atau setiap orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah-tanah milik Penggugat tersebut diatas kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong seperti semula atas :</i>
15.	Posita Gugatan Halaman 23 Alinea 1 dan 3 berbunyi :	
	<i>- Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan</i>	<i>- Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan</i>



<p>No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko ( bangunan Ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja</li><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</li><li>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .</li></ul> <p>- Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, berdasarkan Akta Jual Beli No.</p>	<p>No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko ( bangunan Ruko baru )/BRI/Hotel Sutan Raja</li><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</li><li>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .</li></ul> <p>- Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa</li></ul>
---	---



	<p><del>69/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat oleh Meiske Mandagi, SH. MH. Mkn. PPAF Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007</li><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</li><li>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .</li></ul>	<p>Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</li><li>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .</li></ul>
16.	<p>Posita Gugatan Halaman 36 Berbunyi Alinea 1 dan angka 8 (8.1) berbunyi :</p>	
	<p><del>menolak Permohonan Kasasi Ny. S.F.A. Rotinsulu, sehingga karenanya secara hukum sampai saat ini tetap sah antara lain Sertifikat Hak Milik No. 05/Desa Watutumou II Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007 No. 04/Watutumou II/2007 luas : 24.500 M2 atas nama : Midiarto Wijaya, yang berdasarkan Akta</del></p>	<p><del>menolak Permohonan Kasasi Ny. S.F.A. Rotinsulu, sehingga karenanya secara hukum sampai saat ini tetap sah antara lain Sertifikat Hak Milik No. 05/Desa Watutumou II Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007 No. 04/Watutumou II/2007 luas : 24.500 M2 atas nama : Midiarto Wijaya, yang berdasarkan Akta</del></p>





<p>Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2011, yang dibuat oleh Grace Sophia Judy Sarendatu, SH. PPAT Kabupaten Minahasa Utara telah dibeli atau dialihkan kepada PT. Intraco Penta menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, atas nama pemegang hak : PT. INTRACO PENTA (Persero) yang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat dan sempurna dalam hal membuktikan letak, batas, luas bidang tanah, status hukum bidang tanah, pemegang hak serta beban-beban lain yang membebaninya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Dengan demikian semakin memperjelas Tergugat I dan/atau Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki "Legal Standing" untuk mengajukan eksekusi atas obyek eksekusi perkara No. 217/Pdt.G/1984/PN.Mdo. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PDT/1987/PT.Mdo. Jo. Putusan Kasasi No. 470 K/PDT/1989 Jo. Putusan</p>	<p>Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2011, yang dibuat oleh Grace Sophia Judy Sarendatu, SH. PPAT Kabupaten Minahasa Utara telah dibeli atau dialihkan kepada PT. Intraco Penta menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, atas nama pemegang hak : PT. INTRACO PENTA, yang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat dan sempurna dalam hal membuktikan letak, batas, luas bidang tanah, status hukum bidang tanah, pemegang hak serta beban-beban lain yang membebaninya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Dengan demikian semakin memperjelas Tergugat I dan/atau Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki "Legal Standing" untuk mengajukan eksekusi atas obyek eksekusi perkara No. 217/Pdt.G/1984/PN.Mdo. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PDT/1987/PT.Mdo. Jo. Putusan Kasasi No. 470 K/PDT/1989 Jo. Putusan</p>
---	--



	<p>Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992;</p> <p>8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Penggugat telah mengalami kerugian berupa :</p> <p>8.1. Kerugian Materiil yaitu Penggugat kehilangan menikmati atas tanah milik Penggugat, yang apabila disewakan tanah seluas total 28.750 M2 per bulan seharga Rp. 50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah ) . Kerugian Materiil yang diderita Penggugat sebulan Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah ), yang dihitung sejak gugatan ini di daftarkan sampai kembalinya tanah Penggugat ;</p>	<p>Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992;</p> <p>8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Penggugat telah mengalami kerugian berupa :</p> <p>8.1. Kerugian Materiil yaitu Penggugat kehilangan menikmati atas tanah milik Penggugat, yang apabila disewakan tanah seluas total 26.625 M2 per bulan seharga Rp. 50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah ) . Kerugian Materiil yang diderita Penggugat sebulan Rp. 50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah ), yang dihitung sejak gugatan ini di daftarkan sampai kembalinya tanah Penggugat ;</p>
17.	Posita Gugatan halaman 37 angka 9 (9.1) (9.2) berbunyi :	
	<p>9. Bahwa selanjutnya agar jangan sampai gugatan ini sia-sia ( illusioner ), beralasan untuk meletakkan sita jaminan terhadap :</p> <p>9.1. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II,</p>	<p>9. Bahwa selanjutnya agar jangan sampai gugatan ini sia-sia ( illusioner ), beralasan untuk meletakkan sita jaminan terhadap :</p> <p>9.1. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II,</p>

Hal. 65 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, <del>berdasarkan Akta Jual Beli</del> <del>No. 1512/2011 tanggal 19</del> <del>Desember 2012 yang dibuat</del> <del>dihadapan PPAT Grace</del> <del>Sophia Judy Sarendatu, SH,</del> <del>PPAT Kabupaten Minahasa</del> <del>Utara, dengan batas-batas :</del></p> <p>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</p> <p>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko ( bangunan Ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja</p> <p>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</p> <p>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .</p> <p>9.2. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat,</p>	<p>Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, dengan batas-batas :</p> <p>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</p> <p>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko ( bangunan Ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja</p> <p>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</p> <p>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .</p> <p>9.2. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, dengan batas-batas :</p>
--	--

Hal. 66 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



	Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, <del>berdasar kan Akta Jual Beli</del> <del>No. 69/2012 tanggal 17</del> <del>Pebruari 2012 yang dibuat</del> <del>oleh Meiske Mandagi, SH.</del> <del>MH. Mkn. PPAT Kabupaten</del> <del>Minahasa Utara, dengan</del> <del>batas-batas:</del>	
18.	Posita : Dalam Provisi Halaman 39 Angka 13.1, halaman 40 Alinea 1 Angka 13.2 berbunyi :	
	DALAM PROVISI :  13. Bahwa tanah-tanah milik Penggugat tersebut diatas saat ini telah dipasang patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian memasang kawat duri dan kemudian sekarang dipagar seng, pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 11 April 2017 Pengadilan Negeri Airmadidi Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. Tanggal 3 April 2017 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No.	DALAM PROVISI :  13. Bahwa tanah-tanah milik Penggugat tersebut diatas saat ini telah dipasang patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian memasang kawat duri dan kemudian sekarang dipagar seng, pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 11 April 2017 Pengadilan Negeri Airmadidi Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. Tanggal 3 April 2017 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No.

Hal. 67 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



<p>217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 31 Maret 2017, padahal jelas-jelas eksekusi lanjutan yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. Tanggal 11 April 2017 Pengadilan Negeri Airmadidi Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/ PN. Arm. tanggal 3 April 2017, sebagai Permintaan bantuan atau Perintah Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. MDO. Tanggal 31 Maret 2017 adalah tidak berdasar. Maka beralasan Pengadilan Negeri Manado untuk mengeluarkan Putusan Sela yang pada pokoknya memerintahkan sementara pembongkaran patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian pembongkaran kawat duri dan kemudian pembongkaran pagar seng, disekeliling tanah-</p>	<p>217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 31 Maret 2017, padahal jelas-jelas eksekusi lanjutan yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/ 1984/PN. Mdo. Tanggal 11 April 2017 Pengadilan Negeri Airmadidi Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/ PN. Arm. tanggal 3 April 2017, sebagai Permintaan bantuan atau Perintah Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/ 1984/PN. MDO. Tanggal 31 Maret 2017 adalah tidak berdasar. Maka beralasan Pengadilan Negeri Manado untuk mengeluarkan Putusan Sela yang pada pokoknya memerintahkan sementara pembongkaran patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian pembongkaran kawat duri dan kemudian pembongkaran pagar seng, disekeliling tanah-tanah milik</p>
---	--





	<p><i>tanah milik Penggugat , yaitu :</i></p> <p>13.1. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko ( bangunan Ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja</li><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</li><li>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan</li></ul>	<p><i>Penggugat , yaitu :</i></p> <p>13.1. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko ( bangunan Ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja</li><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</li><li>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .</li></ul> <p>13.2. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa</p>
--	--	--



	<p>Gudang .</p> <p>13.2. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/ 2012, berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Meiske Mandagi, SH. MH. Mkn. PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :</p> <p>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</p> <p>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007</p> <p>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan</p>	<p>Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, dengan batas-batas :</p> <p>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</p> <p>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007</p> <p>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</p> <p>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .</p>
--	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa ■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .	
19.	Petitum Gugatan : Dalam Provisi Halaman 40, 41 ( 1-2 ) berbunyi :	
	<p>Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan :</p> <p>DALAM PROVISI :</p> <p>Yth. Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar terlebih dahulu berkenan memberikan Putusan Sela yang amarnya berbunyi :</p> <p>- Memerintahkan pembongkaran patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian pembongkaran kawat duri dan kemudian pembongkaran pagar seng, disekeliling tanah-tanah milik Penggugat , yaitu :</p> <p>3. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi</p>	<p>Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan :</p> <p>DALAM PROVISI :</p> <p>Yth. Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar terlebih dahulu berkenan memberikan Putusan Sela yang amarnya berbunyi :</p> <p>- Memerintahkan pembongkaran patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian pembongkaran kawat duri dan kemudian pembongkaran pagar seng, disekeliling tanah-tanah milik Penggugat, yaitu :</p> <p>1. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi</p>

Hal. 71 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



<p>Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko ( bangunan Ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja</li><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</li><li>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang.</li></ul> <p>4. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat oleh Meiske Mandagi, SH. MH. Mkn. PPAT</p>	<p>Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko ( bangunan Ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja</li><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</li><li>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang.</li></ul> <p>2. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi</li></ul>
---	--



	<p><del>Kabupaten Minahasa Utara,</del> <del>dengan batas-batas :</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007</li><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</li><li>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .</li></ul>	<p>Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</li><li>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .</li></ul>
20.	Petitum : Dalam Pokok Perkara : Halaman 42 - 43 Angka 5 ( 5.1 ) ( 5.2 ) berbunyi :	
	<p>5. Menyatakan Eksekusi Lanjutan yang telah dilaksanakan terhadap tanah-tanah milik Penggugat yaitu :</p> <p>5.1. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 1512/2011 tanggal 19</p>	<p>6. Menyatakan Eksekusi Lanjutan yang telah dilaksanakan terhadap tanah-tanah milik Penggugat yaitu :</p> <p>6.1. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara</li></ul>





<p><del>Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko (bangunan Ruko baru) /BRI/Hotel Sutan Raja</li><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</li><li>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .</li></ul> <p>5.2. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, berdasar kan Akta Jual Beli No. 69/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Meiske Mandagi, SH. MH. Mkn. PPAT Kabupaten</p>	<p>berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko (bangunan Ruko baru) /BRI/Hotel Sutan Raja</li><li>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</li><li>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .</li></ul> <p>6.2. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</li><li>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa</li></ul>
--	---



<p><i>Minahasa—Utara, dengan batas- batas :</i></p> <p>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</p> <p>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007</p> <p>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</p> <p>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .</p> <p><i>Dimana tanah-tanah milik Penggugat telah dipasang patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian memasang kawat duri dan kemudian sekarang dipagar seng ( dilakukan eksekusi ), pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017 berdasarkan Berita Acara</i></p>	<p>Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007</p> <p>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</p> <p>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .</p> <p><i>Dimana tanah-tanah milik Penggugat telah dipasang patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian memasang kawat duri dan kemudian sekarang dipagar seng ( dilakukan eksekusi ), pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo.tanggal 11 April 2017 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN.Arm. Tanggal 3 April 2017 Jo.Penetapan Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN.Mdo. tanggal 31 Maret 2017 adalah telah menyalahi prosedur</i></p>
--	---



<p><i>Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo.tanggal 11 April 2017 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN.Arm. Tanggal 3 April 2017 Jo.Penetapan Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN.Mdo. tanggal 31 Maret 2017 adalah tidak berdasar dan tidak sah, karena didasarkan/dasar pokoknya Surat Kuasa tanggal 29 Desember2009 yang bersifat umum dan didasarkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 29 Desember 2009 yang sudah tidak sah lagi sejak tanggal 30 April 1997 berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 120/Pdt.G/1994/PN.Mdo tanggal 20 Desember 1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 143/Pdt/1995/PT.Mdo.tanggal 11 Oktober 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1157 K/Pdt./1996 tanggal 30 April 1997 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 285</i></p>	<p><i>ketentuan hukum yang ada (telah ditabraknya rambu-rambu prosedur ketentuan hukum yang ada) karena didasarkan/dasar pokoknya Surat Kuasa tanggal 29 Desember2009 yang bersifat umum dan didasarkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 29 Desember 2009 yang sudah tidak sah lagi sejak tanggal 30 April 1997 berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 120/Pdt.G/1994/PN.Mdo tanggal 20 Desember 1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 143/Pdt/1995/PT.Mdo. tanggal 11 Oktober 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1157 K/Pdt./1996 tanggal 30 April 1997 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 285</i></p>
---	--

Hal. 76 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>PK/Pdt./1998 tanggal 30 Januari 2002 dan sejak tanggal 30 April 1997 Tergugat I sudah tidak mempunyai hak lagi atau Tergugat I tidak mempunyai legal standing atas tanah yang dimohonkan eksekusi ;</p>	
21.	Petitum : Dalam Pokok Perkara : Halaman 44 - 45 Angka 9 ( 9.1 ) ( 9.2 ) berbunyi :	
	<p>9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan/atau setiap orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah-tanah milik Penggugat tersebut diatas yaitu :</p> <p>9.1. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :</p> <p>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl.</p>	<p>9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan/atau setiap orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah-tanah milik Penggugat tersebut diatas yaitu :</p> <p>9.1. Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, dengan batas-batas :</p> <p>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</p> <p>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko (bangunan Ruko baru) /BRI/Hotel</p>

Hal. 77 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



<p>Raya Manado Bitung</p> <p>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko (bangunan Ruko baru) /BRI/Hotel Sutan Raja</p> <p>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</p> <p>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang</p> <p>9.2. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, <del>berdasar kan Akta Jual Beli No. 69/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Meiske Mandagi, SH. MH. Mkn. PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas- batas :</del></p> <p>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</p> <p>■ Sebelah Timur berbatasan dengan</p>	<p>Sutan Raja</p> <p>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</p> <p>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang</p> <p>9.2. Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, dengan batas-batas :</p> <p>■ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung</p> <p>■ Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007</p> <p>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik</p>
--	---





<p>Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007</p> <p>■ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa</p> <p>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .</p> <p><i>kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan dalam keadaan seperti semula ;</i></p>	<p>730/Sisa</p> <p>■ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang .</p> <p><i>kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan dalam keadaan seperti semula ;</i></p>
--	---

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Terbanding semula Tergugat II dan III telah mengajukan bantahan/jawaban tertanggal 29 Oktober 2018 sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dan II secara menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan II.

**DALAM EKSEPSI**

Gugatan *Ne Bis In Idem*

Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak karena *ne bis in idem*, sebab yang menjadi objek gugatan dari Penggugat adalah:

- 1.1. "tanah seluas 24.500 m2, dengan SHGB No.66/Desa Watutumou II, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara-Prov. Sulut, Surat Ukur No.04/Watutumou II/2007, berdaarkan AJB No.1512/2011 tgl 19 Desember 2012 dibuat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris/PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kab. Minahasa Utara dengan batas-batas:

Utara dengan Jl. Raya Manado-Bitung

Timur dengan Ruko-ruko,

Selatan dengan SHM 730

Barat dengan tanah kosong dan gudang

1.2. "tanah seluas 2.125 m2, dengan SHGB No.772/Desa Watutumou, Kec.

Kalawat, Kab. Minahasa Utara-Prov. Sulut, Surat Ukur

No.29/Watutumou/2012, berdasarkan AJB No.69/2012 tgl 17 Februari

2012 dibuat di hadapan Notaris/PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH,

PPAT Kab. Minahasa Utara dengan batas-batas:

Utara dengan Jl. Raya Manado-Bitung

Timur dengan 66/Desa Watutumou II, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara-

Prov. Sulut, Surat Ukur No.04/Watutumou II/2007

Selatan dengan SHM 730

Barat dengan tanah kosong dan gudang

Bahwa kedua objek ini sudah pernah digugat dan diputus oleh Pengadilan

yakni putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.107/ Pdt.Plw/ 2012/PN

Amd tgl 24 Juli 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado

No.19/Pdt/2014/PT. Mdo tgl 29 April 2014 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah

Agung RI No.768 K/Pdt/2015 tgl 9 Juli 2015, saat ini telah berkekuatan

hukum tetap (incraht van gewewijde) dan putusan tersebut bersifat positif

(menolak gugatan Penggugat in casu) dengan demikian putusan tersebut

sudah *litis finiri opporet*;

Bahwa yang menjadi dasar hukum dari ne bis in idem ini adalah pasal

1917 yang menyebutkan:

"kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum

yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama,

tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh pihak

yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang

sama pula"

Jika semua unsur ini terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai ne bis

in idem. Ketentuan Ne Bis In Idem dalam pasal di atas tidaklah hanya

ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara

Hal. 80 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.647 K/sip/1073 yang menyatakan:

“ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh satu pihak saja melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.03 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Azas Ne Bis In Idem, yang lebih mengedepankan kepastian hukum;

Bahwa terkait dengan Azas Ne Bis In Idem dapat dijumpai pula dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas Undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula azas Ne Bis In Idem terhadap materi muatan ayat, pasal, dan bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;

Gugatan kekurangan pihak atau Plurium litis Consortium

Bahwa gugatan Penggugat telah mengalami kekurangan pihak dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak menarik sebagai pihak orang yang bernama Pingkan Rotinsulu dalam hubungannya dengan perkara perlawanan antara dr. Tjandra Husada melawan Pingkan Rotinsulu terhadap objek sengketa perkara a quo pada putusan Pengadilan Negeri Manado No.120/Pdt.G/1994/PN Mdo tgl 20 Desember 1994 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.143 /Pdt/143 /Pdt / 1995/PT.Mdo jo. Putusan Mahkamah Agung No.1157K/Pdt/1996 tgl 30 April 1997 jo. Putusan Peninjauan Kembali No.285 PK/Pdt/1998 tgl 30 Januari 2002.

Bahwa Penggugat tidak menarik sebagai pihak orang yang bernama Raun Konda Rotinsulu dalam hubungannya dengan putusan Pengadilan Negeri Manado No.331/Pdt.G/2002/PN Mdo tgl 15 Desember 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.49/Pdt/2004/PT Mdo tgl 07 Juni 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung No.885K/Pdt/2005/ tgl 08 Maret 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali No.397 PK/Pdt/2008 tgl 05 Agustus 2009 terhadap objek sengketa perkara a quo.

Bahwa Penggugat tidak menarik sebagai pihak orang yang bernama Mediarto Widjaja dalam hubungannya dengan penjualan atas tanah/objek sengketa in

Hal. 81 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu yang merupakan bagian tanah milik Tergugat II dan III kepada Penggugat.

“Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1078 K/SIP/1972 tgl 11 November 1972 yang menyatakan penjual harus ikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat”. berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 217/Pdt.G/1984/PN Mdo tgl 24 Juni 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor:131/Pdt/1987/PT Mdo tgl 29 Oktober 1987 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 470 K/Pdt/1989 tgl 20 Agustus 1990 Jo. Putusan PK Nomor : 97 PK/Pdt/1991 tgl 14 Januari 1993 tanah objek sengketa sengketa in casu adalah merupakan bagian tanah milik Tergugat II dan III berdasarkan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (incraht van gewelijde) tersebut, dan oleh karenanya maka peralihan hak atas tanah in litis objek sengketa antara Mediarto Widjaja dengan Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Tergugat II dan III. dan;

Bahwa Penggugat tidak menarik sebagai pihak PUPN (sekarang KPKNL) dalam hubungannya Tergugat I memperoleh objek sengketa dari Lelang yang dilakukan oleh PUPN (sekarang KPKNL) atas objek sengketa yang telah diletakan hipotik oleh Bank Bapindo karena karena PT. Sekatu tidak bisa membayar hutangnya di Bank Bapindo. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2752 K/SIP/1983 tgl 12 Desember 1948 yang menyatakan : “secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat”.

Gugatan Penggugat salah alamat

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada poin 7 keberatan dengan pelaksanaan eksekusi atas objek sengketa yaitu:

“tanah seluas 24.500 m2, dengan SHGB No.66/Desa Watutumou II, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara-Prov. Sulut, Surat Ukur No.04/Watutumou II/2007, berdaarkan AJB No.1512/2011 tgl 19 Desember 2012 dibuat di hadapan Notaris/PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kab. Minahasa Utara dengan batas-batas:

Utara dengan Jl. Raya Manado-Bitung

Timur dengan Ruko-ruko,

Selatan dengan SHM 730

Barat dengan tanah kosong dan gudang

Hal. 82 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tanah seluas 2.125 m2, dengan SHGB No.772/Desa Watutumou, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara-Prov. Sulut, Surat Ukur No.29/Watutumou/2012, berdasarkan AJB No.69/2012 tgl 17 Februari 2012 dibuat di hadapan Notaris/PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kab. Minahasa Utara dengan batas-batas:

Utara dengan Jl. Raya Manado-Bitung

Timur dengan 66/Desa Watutumou II, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara-Prov. Sulut, Surat Ukur No.04/Watutumou II/2007

Selatan dengan SHM 730

Barat dengan tanah kosong dan gudang

Yang didasarkan atas Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2009 dari dr. Tjandra Husada dan Ny. Debby Ranti (in casu Tergugat I) kepada Gatot Tjandra Subrata dan Stenly Tjandra Subrata (in casu Tergugat II dan III), yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dr. A. A. Andi Prajitno, Drs. SH. Mkn (in casu Tergugat V);

Bahwa menurut hemat Tergugat II dan III tidaklah salah dalam hal melakukan permohonan eksekusi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2009 di atas karena disamping Surat Kuasa tersebut Tergugat dr. Tjandra Husada dan Ny. Debby Ranti (in casu Tergugat I) telah melepaskan haknya atas objek sengketa kepada Tergugat II dan III (Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 29 Desember 2009), sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Manado mengeluarkan Penetapan Eksekusi No.217/Pdt.G/1984/PN Mdo. Karena yang bermohon eksekusi adalah Pemiliknya sendiri dalam hal ini Tergugat II dan III sehingga tidak diperlukan lagi Surat Kuasa Khusus, bahwa apabila Penggugat merasa keberatan dengan Penetapan Eksekusi No.217/Pdt.G/1984/PN Mdo maka yang harus digugat adalah Pengadilan Negeri Manado yang mengeluarkan penetapan itu.

Apabila Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain, maka;

## DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas dan semua yang Tergugat II dan III kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini:

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat menyatakan "bahwa memiliki tanah-tanah yang diperoleh berdasarkan jual

Hal. 83 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli yang telah sesuai prosedur dan mekanisme ketentuan yang ada bahkan telah terbit sertifikat yaitu:

"tanah seluas 24.500 m<sup>2</sup>, dengan SHGB No.66/Desa Watutumou II, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara-Prov. Sulut, Surat Ukur No.04/Watutumou II/2007, berdaarkan AJB No.1512/2011 tgl 19 Desember 2012 dibuat di hadapan Notaris/PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kab. Minahasa Utara dengan batas-batas:

Utara dengan Jl. Raya Manado-Bitung

Timur dengan Ruko-ruko,

Selatan dengan SHM 730

Barat dengan tanah kosong dan gudang

"tanah seluas 2.125 m<sup>2</sup>, dengan SHGB No.772/Desa Watutumou, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara-Prov. Sulut, Surat Ukur No.29/Watutumou/2012, berdasarkan AJB No.69/2012 tgl 17 Februari 2012 dibuat di hadapan Notaris/PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kab. Minahasa Utara dengan batas-batas:

Utara dengan Jl. Raya Manado-Bitung

Timur dengan 66/Desa Watutumou II, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara-Prov. Sulut, Surat Ukur No.04/Watutumou II/2007

Selatan dengan SHM 730

Barat dengan tanah kosong dan gudang

2. Bahwa tanah-tanah tersebut terletak di tempat bernama Tetempangan dahulu di desa Maumbi Kec. Airmadidi, sekarang di desa Watutumou Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara.....dst" sebab, tanah yang dimaksud Penggugat yang telah diterbitkan Sertifikat-sertifikat tersebut di atas adalah merupakan bagian tanah milik Tergugat II dan III berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado No.217/Pdt.G/1984/PN Mdo tgl 24 Juni 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.131/Pdt/1987/PT Mdo tgl 29 Oktober 1987 jo. Putusan Mahkamah Agung No.470K/Pdt/1989 tgl 20 Agustus 1990 jo. Putusan Peninjauan Kembali No.97PK/Pdt/1991 tgl 14 Januari 1993 sehingga sertifikat-sertifikat yang timbul setelah putusan ini tidak mengikat secara hukum dan beralasan hukum bagi Tergugat II dan III untuk mengajukan Permohonan eksekusi sebagai pihak yang memenangkan perkara;

Hal. 84 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Penggugat sudah melakukan pembelian yang menurut Penggugat sudah sesuai dengan syarat jual beli, namun Penggugat membeli bukan kepada Tergugat II dan III sebagai Pemilik yang sah atas objek sengketa, oleh sebab itu Penggugat dikualifikasikan sebagai Pembeli yang tidak beritikad baik;

3. bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil pada posita angka 7 Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada poin 7 keberatan dengan pelaksanaan eksekusi atas objek sengketa yaitu:

"tanah seluas 24.500 m2, dengan SHGB No.66/Desa Watutumou II, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara-Prov. Sulut, Surat Ukur No.04/Watutumou II/2007, berdaarkan AJB No.1512/2011 tgl 19 Desember 2012 dibuat di hadapan Notaris/PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kab. Minahasa Utara dengan batas-batas:

Utara dengan Jl. Raya Manado-Bitung

Timur dengan Ruko-ruko,

Selatan dengan SHM 730

Barat dengan tanah kosong dan gudang

"tanah seluas 2.125 m2, dengan SHGB No.772/Desa Watutumou, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara-Prov. Sulut, Surat Ukur No.29/Watutumou/2012, berdasarkan AJB No.69/2012 tgl 17 Februari 2012 dibuat di hadapan Notaris/PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kab. Minahasa Utara dengan batas-batas:

Utara dengan Jl. Raya Manado-Bitung

Timur dengan 66/Desa Watutumou II, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara-Prov. Sulut, Surat Ukur No.04/Watutumou II/2007

Selatan dengan SHM 730

Barat dengan tanah kosong dan gudang

Yang didasarkan atas Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2009 dari dr. Tjandra Husada dan Ny. Debby Ranti (in casu Tergugat I) kepada Gatot Tjandra Subrata dan Stenly Tjandra Subrata (in casu Tergugat II dan III), yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dr. A. A. Andi Prajitno, Drs. SH. Mkn (in casu Tergugat V);

Bahwa menurut hemat Tergugat II dan III tidaklah salah dalam hal melakukan permohonan eksekusi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2009 di atas karena disamping Surat Kuasa tersebut Tergugat

Hal. 85 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Tjandra Husada dan Ny. Debby Ranti (in casu Tergugat I) telah melepaskan haknya atas objek sengketa kepada Tergugat II dan III (Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 29 Desember 2009), sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Manado mengeluarkan Penetapan Eksekusi No.217 /Pdt.G/ 1984/PN Mdo. Karena yang bermohon eksekusi adalah Pemiliknya sendiri dalam hal ini Tergugat II dan III sehingga tidak diperlukan lagi suatu Surat Kuasa Khusus;

4. bahwa Tergugat II dan III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa bukti kepemilikan Surat Risalah Lelang Nomor : 01/1975 yang dibuat oleh Pengawas Lelang Kelas II Minahasa sudah dinyatakan tidak sah sejak tgl 30 April 1997, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.120/Pdt.G/1994/PN Mdo tgl 20 Desember 1994 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.143/Pdt/143/Pdt/1995/PT.Mdo jo. Putusan Mahkamah Agung No.1157 K/Pdt/1996 tgl 30 April 1997 jo. Putusan Peninjauan Kembali No.285 PK/Pdt/1998 tgl 30 Januari 2002 adalah dalil yang keliru, hal ini menunjukkan ketidak tahuan Penggugat mengenai duduk perkara atas objek sengketa dan mohon Majelis Hakim Yang Mulia agar tidak terperdaya dengan dalil Penggugat ini sebab, dalam putusan Pengadilan Negeri Manado No.331/Pdt.G/2002/PN Mdo tgl 15 Desember 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.49/Pdt/2004/PT Mdo tgl 07 Juni 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung No.885K/Pdt/2005/ tgl 08 Maret 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali No.397 PK/Pdt/2008 tgl 05 Agustus 2009 malah telah menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Manado No.217/Pdt.G/1984/PN Mdo tgl 24 Juni 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.131/Pdt/1987/PT Mdo tgl 29 Oktober 1987 jo. Putusan Mahkamah Agung No.470K/Pdt/1989 tgl 20 Agustus 1990 jo. Putusan Peninjauan Kembali No.97PK/Pdt/1991 tgl 14 Januari 1993 sehingga putusan tersebut menjadi dasar bagi Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengeluarkan Penetapan Eksekusi No. 217/Pdt.G/1984/PN Mdo melaksanakan eksekusi atas objek sengketa termasuk rumah dari Johan Arnoldus Mononutu (turut Tergugat III in casu) dan eksekusi tersebut tidak mendapat perlawanan dari Johan Arnoldus sebab dia tahu objek sengketa bukan lagi miliknya;

Hal. 86 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa adapun amar Putusan Perkara Nomor : 331/Pdt.G/2002/PN Mdo tgl 15 Desember 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.49/Pdt/2004/PT Mdo tgl 07 Juni 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung No.885K/Pdt/2005/ tgl 08 Maret 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali No.397 PK/Pdt/2008 tgl 05 Agustus 2009 sebagai berikut:

- Penggugat adalah ahli waris dari Jan Hendrik Mononutu;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Jual beli antara Alm. Essau Rotinsulu dengan Alm. Jan Hendrik Mononutu (ayah Penggugat) tanggal 3 Desember 1905 adalah Sah;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa bukan merupakan harta peninggalan dari alm. Essau Rotinsulu dan karena itu ahli waris dari Essau Rotinsulu termasuk para Tergugat tidak lagi berhak atas tanah objek sengketa;
- Menyatakan menurut hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado No. 120/Pdt.G/1994/PN.Mdo. jo.Perdata No.143/Pdt/1995/PT.Mdo, jo. perdata Reg. No. 1157 K/Pdt/ 1996 dan Perdata No 285 PK/Pdt/1998 (perkara antara Pingkan Wudayan Rotinsulu melawan Chandra Husada) tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi Penggugat dan atau tidak mempunyai kekuatan Eksekusi.

Bahwa sangat lucu, aneh dan janggal, dimana dalam perkara ini Penggugat menggunakan putusan perkara No. 120/Pdt.G/1994/PN.Mdo. jo. Perdata No.143/Pdt/1995/PT.Mdo, jo. perdata Reg. No. 1157 K/Pdt/ 1996 dan Perdata No 285 PK/Pdt/1998 sebagai dalil untuk membuat seolah-olah Surat Risalah Lelang Nomor :01/1975 yang dibuat oleh Pengawas Lelang Kelas II Minahasa tidak sah, dan yang menjadi salah satu pihak Tergugat dalam perkara tersebut (No.120...dst) adalah Johan Arnoldus Mononutu (Turut Tergugat III dalam perkara in casu) sebab pokok gugatan dalam perkara ini (No.120...dst), dimaksud adalah tanah peninggalan dari alm. Essau Rotinsulu yang belum dibagi waris dan Surat Jual Beli tanah tanggal 3 Desember 1905 antara Essau Rotinsulu dengan Jan Hendrik Mononutu dinilai tidak sah. Sedangkan objek sengketa perkara in casu didapat Penggugat melalui jual beli dengan Mediarto Widjaja, dan Mediarto Widjaja membeli objek sengketa perkara in casu dari Johan Arnoldus Mononutu (turut Tergugat III), Johan Arnoldus Mononutu (turut Tergugat III) mendapatkan objek sengketa in casu dari ayahnya Jan Hendrik Mononutu, oleh sebab itu menurut Tergugat

Hal. 87 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan III dalil gugatan Penggugat sangat bertolak belakang dan mengada-ada saja, untuk itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil Penggugat ini;

Bahwa sebagai bukti pengakuan kepemilikan atas objek sengketa, pihak-pihak yang telah menduduki tanah milik Tergugat II dan III telah melakukan perdamaian dengan Tergugat II dan III antara lain Hotel Sutan Raja, PT. Distrindo Minaesa, mereka telah membayar kembali kepada Tergugat II dan III atas tanah-tanah milik Tergugat II dan III yang telah mereka duduki meskipun mereka telah mempunyai Sertifikat Hak Milik;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan “semua Aanmaning dan Penetapan Aanmaning, serta semua Penetapan Eksekusi atas tanah Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum”, sebab Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi adalah sah menurut hukum, hal ini sudah teruji, karena sudah beberapa kali pelaksanaan eksekusi atas tanah milik Tergugat II dan III seluas  $\pm 44, 267$  Te-tek (44 Te-tek, 2 waleleng, 67 depa) atau  $\pm 15, 5$  Ha (di dalamnya juga terdapat objek sengketa in casu) ditempat bernama “Tetempangan” (sebutan untuk daerah perkebunan) yang terletak di Desa Maumbi, Desa Kolongan, Desa Kawangkoan Kec. Airmadidi (sekarang Desa Watutumou II, Kawangkoan Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara) dengan batas – batas :

*Batas-batas sekarang :*

Utara : Jalan raya Manado Bitung

Timur : kebun kelapa milik Tasia Muller

Selatan : kebun kelapa milik Rotty dan H.R Dondokambey

Barat : kebun kelapa milik Montolalu, Rotty, Ticoalu dan Dumanau

dilapor oleh para Termohon eksekusi di Pengadilan Tinggi Manado, Mahkamah Agung bahkan Komisi Yudisial laporan-laporan tersebut tidak dapat dibuktikan bahkan eksekusi atas objek sengketa telah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung;

6. Bahwa walaupun pada saat mengajukan Permohonan Eksekusi belum Tergugat II dan III belum memiliki Seritifikat atas tanah yang didapat Tergugat II dan III dari Pelepasan Hak yang dilakukan oleh Tergugat I, namun Terggugat II dan III mempunyai alas hak yang berkekuatan hukum yakni Risalah Lelang Nomor :01/1975 yang dibuat oleh Pengawas Lelang Kelas II Minahasa dan putusan Pengadilan serta Berita Acara Eksekusi dan

Hal. 88 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini ATR BPN Minahasa Utara tengah memproses pembatalan atas atas sertifikat-sertifikat yang sudah tidak mengikat secara hukum yang terbit di atas tanah milik Tergugat II dan III termasuk Sertifikat milik Penggugat serta memproses sertifikat di atas tanah milik Tergugat II dan III;

7. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada kaitannya dengan kepemilikan Tergugat II dan III sebab semua sertifikat-sertifikat yang timbul setelah putusan Pengadilan Negeri Manado No.217/Pdt.G/1984/PN Mdo tgl 24 Juni 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.131/Pdt/1987/PT Mdo tgl 29 Oktober 1987 jo. Putusan Mahkamah Agung No.470K/Pdt/1989 tgl 20 Agustus 1990 jo. Putusan Peninjauan Kembali No.97PK/Pdt/1991 tgl 14 Januari 1993 telah dinyatakan tidak mengikat dan batal demi hukum;
8. Bahwa tuntutan ganti rugi baik material dan immaterial dari Penggugat tidak beralasan hukum, sebab pelaksanaan Penetapan Eksekusi No.217/Pdt.G/1984/PN Mdo sudah sesuai hukum dimana Tergugat I yang membeli tanah seluas  $\pm$  44, 267 Te-tek (44 Te-tek, 2 waleleng, 67 depa) atau  $\pm$  15, 5 Ha (di dalamnya juga terdapat objek sengketa in casu) ditempat bernama "Tetempangan" (sebutan untuk daerah perkebunan) yang terletak di Desa Maumbi, Desa Kolongan, Desa Kawangkoan Kec. Airmadidi (sekarang Desa Watutumou II, Kawangkoan Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara) dengan batas – batas :  
Utara : Jalan raya Manado Bitung  
Timur : kebun kelapa milik Tasia Muller  
Selatan : kebun kelapa milik Rotty dan H.R Dondokambey  
Barat : kebun kelapa milik Montolalu, Rotty, Ticoalu dan Dumanau  
Melalui lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor :01/1975 harus dilindungi secara hukum karena merupakan Pembeli yang beritikad baik, untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menolak dalil Penggugat ini;
9. Bahwa mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan dan putusan serta merta dari Penggugat sebab tidak mempunyai dasar hukum.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan dan memutuskan:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 89 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat II dan III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 September 2019 dalam perkara Nomor 141/Pdt.G/2019/PN Mnd yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan III tersebut ;

### II. DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisional tidak dapat diterima ;

### III. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah satu-satunya atas :
  1. Tanah sengketa seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007 dengan batas-batas sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah sengketa yaitu : Sebelah Utara dengan Jalan Raya Manado Bitung, Ruko-Ruko dan Bank BRI ; Timur dengan SHM No.730 sisa berupa Tanah Kosong ; Selatan dengan SHM No.730 sisa berupa Tanah Kosong ; Barat dengan Ruko-Ruko, BRI dan Tanah Hotel Sutan Raja ;
  2. Tanah sengketa seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012 dengan batas-batas sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah sengketa yaitu Sebelah Utara dengan SHM No.66 ; Timur dengan SHM No.730 sisa berupa Tanah Kosong ; Selatan dengan SHM No.730 sisa berupa Tanah Kosong ; Barat dengan SHM No.66 ;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;

Hal. 90 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksekusi Lanjutan yang telah dilaksanakan terhadap sepanjang tentang tanah-tanah sengketa milik Penggugat yaitu : dimana telah dipasang patok besi di sepanjang objek yang berbatasan dengan orang lain kemudian memasang kawat duri dan kemudian sekarang dipagar seng, pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 11 April 2017 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. Tanggal 3 April 2017 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 31 Maret 2017 adalah tidak berdasar dan tidak sah ;
- Menyatakan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. Tanggal 31 Maret 2017 dan Surat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Manado lainnya, sepanjang mengenai tanah-tanah sengketa adalah tidak sah/tidak berdasar dan tidak mengikat secara hukum ;
- Menyatakan semua aanmaning yang telah dilakukan berdasarkan Berita Acara Aanmaning dan Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Manado sepanjang mengenai tanah-tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum ;
- Menyatakan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. Tanggal 11 April 2017 Pengadilan Negeri Airmadidi Jo. Surat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. tanggal 3 April 2017 sepanjang mengenai tanah-tanah sengketa adalah tidak sah/tidak berdasar dan tidak mengikat secara hukum ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan/atau setiap orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah-tanah sengketa milik Penggugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan dalam keadaan seperti semula ;
- Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V agar tunduk dan patuh terhadap Putusan a quo ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Hal. 91 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng atau bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.6.445.000 (enam juta empat ratus empat puluh lima rupiah).

Memperhatikan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 Pembanding semula Tergugat I.1 Dokter TJANDRA HUSADA melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 September 2019 dalam perkara Nomor 141 /Pdt.G/ 2018 / PN. Mnd diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Memperhatikan relas pemberitahuan pernyataan banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Nopember 2019, kepada Turut Terbanding I.2 Ny.DEBBIE RANTI semula Tergugat I.2 pada tanggal 17 Februari 2020, kepada Tergugat II sekarang Turut Terbanding , Tergugat III sekarang Turut Terbanding , masing-masing pada tanggal 21 Januari 2020, kepada Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding, Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding , Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding , Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding , masing-masing pada tanggal 20 Desember 2019 dan kepada Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding pada tanggal 31 Desember 2019 ;

Memperhatikan Memori banding yang diajukan AR ADAM,SH atas nama Tergugat II dan III sesuai surat kuasa tanggal 9 Juli 2018 terdaftar tanggal 8 Oktober 2018 nomor 720/SK/2018 sekarang Turut Terbanding tertanggal tidak ada, memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Januari 2020 dan memori banding tersebut diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat tanggal 12 Pebruari 2020 dan Kepada Turut Terbanding/Tergugat I.2 tanggal 17 Pebruari 2020, kepada Turut Terbanding semula Tergugat II dan III masing-masing tanggal 22 Januari 2020, Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III dan IV masing-masing tanggal 27 Januari 2020, dan kepada Turut terbanding semula Turut Tergugat V tanggal 28 Januari 2020;

Memperhatikan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 6 Desember 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 92 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 Desember 2019 dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I.1. pada tanggal 14 Januari 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I.2. pada tanggal 17 Februari 2020, kepada Turut terbanding semula Tergugat II dan III pada tanggal 22 Januari 2020, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III dan IV masing-masing tanggal 20 Desember 2019 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat V tanggal 31 Desember 2019 ;

Memperhatikan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 24 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Januari 2020, dan telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Tergugat I.1 tanggal 28 Pebruari 2020, kepada Turut Terbanding semula Tergugat I.2 tanggal 4 Juni 2020, kepada Turut Terbanding semula Terggat II dan III masing-masing tanggal 28 Pebruari 2020, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III, dan IV masing-masing tanggal 12 Maret 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat V tanggal 23 April 2020 ;

Memperhatikan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I.1 dari Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 Juni 2020 ;

Mengingat akan Risalah Pemberitahuan pemeriksaan Berkas perkara (inzage) perkara perdata Nomor. 141/Pdt.G/2018/PN Mnd yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, yang memberi kesempatan kepada Pembanding semula Kuasa Tergugat I.1 pada tanggal 14 Januari 2020 dan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, pada tanggal 6 Desember 2019, kepada Turut Terbanding semula Tergugat I.2 pada tanggal 17 Februari 2020, kepada Turut Terbanding semula Tergugat II dan Tergugat III masing-masing pada tanggal 22 Januari 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 20 Desember 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat V pada tanggal 31 Desember 2019, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Hal. 93 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat I.1 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, kuasa Turut Terbanding semula kuasa Tergugat II dan III telah mengajukan memori banding tertanggal tidak ada, memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara banding ternyata Turut Terbanding semula Tergugat II dan III ataupun melalui kuasanya tidak pernah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 September 2019 Nomor 141/Pdt.G/2018/PN Mnd, oleh sebab itu secara formal memori banding tersebut tidak berlandaskan hukum maka memori banding tersebut akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi, demikian pula halnya kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat masing-masing tertanggal 6 Desember 2019 dan tertanggal 24 Januari 2020 secara formal tidak berlandaskan hukum maka kontra memori banding tersebut akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama mulai dari surat gugatan, jawaban, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, kesimpulan dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 September 2019 dalam perkara Nomor 141/Pdt.G/2019/PN Mnd yang pada pokoknya menyatakan :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan III tersebut ;

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan provisional tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam pokok perkara adalah didasarkan atas pertimbangan hukum pada halaman 111 alinea



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke-2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekalipun putusan Perkara No. 120/Pdt.V/1994/PN.Mdo. No.143/Pdt/1995/PT.Mdo. jo. No.1157 K/Pdt/1996 jo. No.285/PK/Pdt/1998 dikalahkan atau pada intinya dinyatakan tidak berlaku lagi oleh perkara No.331/Pdt.G/2002/PN.Mdo. jo. No.49/Pdt/2004/PT.Mdo. jo. No.855 K/Pdt/2006 jo. No. 397/PK/Pdt/2008, namun dalam putusan perkara No.331/Pdt.G/2002/PN.Mdo. jo. No.49/Pdt/2004/PT.Mdo. jo. No.855 K/Pdt/2006 jo. No. 397/PK/Pdt/2008 tidak memberlakukan kembali putusan perkara No. 217/Pdt.G/1984/PN.Mdo. jo. 131/Pdt/1987/PT.Mdo. jo. No.470 K/Pdt/1980 jo. 97/PK/Pdt/1992, dengan demikian Tergugat I tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum atas tanah sengketa perkara No.217/Pdt.G/1984/PN.Mdo termasuk tanah sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum tersebut adalah keliru mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan sehingga memperoleh kesimpulan yang keliru pula. Bahwa dalam perkara No.331/Pdt.G/2002/PN.Mdo. jo. No.49/Pdt/2004/PT.Mdo. jo. No.855 K/Pdt/2006 jo. No. 397/PK/Pdt/2008 pihak Pembanding semula Tergugat I.1 dalam perkara aquo tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara, selain hal itu dalam putusan Mahkamah Agung No. .855 K/Pdt/2006 tersebut yang mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Manado No.331/Pdt.G/2002/PN.Mdo, tidak terdapat pertimbangan hukum yang kemudian dituangkan dalam amar putusan menyatakan membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat putusan dfalam perkara No. 217/Pdt.G/1984/PN.Mdo. jo. 131/Pdt/1987/PT.Mdo. jo. No.470 K/Pdt/1980 jo. 97/PK/Pdt/1992, oleh sebab itu secara yuridis perkara No. 217/Pdt.G/1984/PN.Mdo. jo. 131/Pdt/1987/PT.Mdo. jo. No.470 K/Pdt/1980 jo. 97/PK/Pdt/1992 mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa tentang beban pembuktian dalam perkara perdata adalah berpedoman terhadap pasal 163 HIR/263 RBg yang pada pokoknya menyatakan barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Demikian juga dalam perkara aquo beban pembuktian haruslah terlebih dahulu diberikan kepada Terbanding semula Penggugat untuk membuktikan apakah yang bersangkutan memperoleh alas hak yang sah untuk dipertahankan kepada pihak lain;

Hal. 95 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada pokok perkara tidak berdasar hukum oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan dan disetujui oleh Pengadilan Tinggi, maka putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagaimana dibawah ini;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang diajukan oleh Turut terbanding semula Tergugat II dan III tentang nebis in idem karena kedua obyek sengketa sudah masuk dalam obyek sengketa perkara Pengadilan yakni putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.107/Pdt.Plw/2012/PN Amd tgl 24 Juli 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.19/Pdt/2014/PT. Mdo tgl 29 April 2014 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.768 K/Pdt/2015 tgl 9 Juli 2015, saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van geweijde*) dan putusan tersebut bersifat positif (*menolak gugatan Penggugat in casu*) dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri opporet*, menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan karena meskipun putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum akan tetapi tidak bersifat positif karena dalam amar putusan disebutkan perlawanan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak, sehingga perkara ini tidak termasuk kategori nebis in idem, oleh sebab itu eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi lainnya yaitu kekurangan pihak dan gugatan salah alamat menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukumnya sangat erat dengan pertimbangan dalam pokok perkara oleh sebab itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan provisi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya, menurut Pengadilan Tinggi adalah menyimpang dari materi tuntutan provisi sebab tuntutan tersebut adalah termasuk tuntutan pokok perkara, oleh sebab itu haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 96 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan tidak merupakan permasalahan bagi para pihak, obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

- Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007 dengan batas-batas sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah sengketa yaitu : Sebelah Utara dengan Jalan Raya Manado Bitung, Ruko-Ruko dan Bank BRI ; Timur dengan SHM No.730 sisa berupa Tanah Kosong ; Selatan dengan SHM No.730 sisa berupa Tanah Kosong ; Barat dengan Ruko-Ruko, BRI dan Tanah Hotel Sutan Raja ;dan
- Tanah sengketa seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012 dengan batas-batas sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah sengketa yaitu Sebelah Utara dengan SHM No.66 ; Timur dengan SHM No.730 sisa berupa Tanah Kosong ; Selatan dengan SHM No.730 sisa berupa Tanah Kosong ; Barat dengan SHM No.66 ;

Adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara perlawanan :

- Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 107/Pdt.Plw/2012/ PN.Amd. Tanggal 24 Juli 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 19/Pdt/2014/PT. MDO. Tanggal 29 April 2014 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 768 K/Pdt/2015 Tanggal 9 Juli 2015;

Dan merupakan bahagian dari obyek sengketa dalam perkara :

- I . Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 217/1984.G/PN. MDO. Tanggal 24 Juni 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PDT/1987/PT. MDO. Tanggal 29 Oktober 1987 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 470 K/PDT/1989 tanggal 20 Agustus 1990 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pdt/1992 tanggal 1 Pebruari 1993;
- II Putusan Pengadilan Negeri Manado No.120/Pdt.V/1994/PN.Mdo. yo Putusan Pengadilan Tinggi Manado perdata No.143/Pdt/1995/PT.Mdo.

Hal. 97 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.1157 K/Pdt/1996 dan Putusan Peninjauan Kembali No.285/PK/Pdt/1998 ;

- III Putusan Pengadilan Negeri Manado No.331/Pdt.G/2002/PN.Mdo. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.49/Pdt/2004/PT.Mdo. jo.Putusan Mahkamah Agung No.855 K/Pdt/2006 jo.Putusan Peninjauan Kembali No. 397/PK/Pdt/2008;

Yaitu tanah seluas  $\pm 44, 267$  Te-tek (44 Te-tek, 2 waleleng, 67 depa) atau  $\pm 15, 5$  Ha ditempat bernama "Tetempangan" (sebutan untuk daerah perkebunan) yang terletak di Desa Maumbi, Desa Kolongan, Desa Kawangkoan Kec. Airmadidi (sekarang Desa Watutumou II, Kawangkoan Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara) dengan batas – batas :

- Utara : Jalan raya Manado Bitung  
Timur : kebun kelapa milik Tasia Muller  
Selatan : kebun kelapa milik Rotty dan H.R Dondokambey  
Barat : kebun kelapa milik Montolalu, Rotty, Ticoalu dan Dumanau;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Airmadidi telah melakukan eksekusi atas obyek sengketa tanah seluas  $\pm 44, 267$  Te-tek (44 Te-tek, 2 waleleng, 67 depa) atau  $\pm 15, 5$  Ha berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. tanggal 11 April 2017 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 217/Pdt.G/1984/PN. Arm. tanggal 3 April 2017 berdsarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo. Tanggal 31 Maret 2017 tentang permintaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa dasar gugatan atas obyek sengketa aquo dari Terbanding semula Penggugat adalah sebagai pembeli yang baik yang wajib mendapatkan perlindungan hukum atas :

- Tanah seluas 24.500 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1512/2011 tanggal 19 Desember 2012 dari Mldiarto Wjaya, yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-Ruko ( bangunan Ruko baru ) /BRI/Hotel Sutan Raja;

Hal. 98 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang.
- Tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 29/Watutumou/2012, berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 dari Johan Arnoldus Monomutu, yang dibuat oleh Meiske Mandagi, SH. MH. Mkn. PPAT Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Manado Bitung;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 730/Sisa
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong dan Gudang;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah benar Terbanding semula Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan wajib memperoleh perlindungan hukum. Untuk menjawab pertanyaan ini akan dipertimbangkan jual beli yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat dengan Midiarto Wijaya, tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, PPAT Kabupaten Minahasa Utara tanah seluas 24.500 M2. Sesuai bukti P.1 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Desa Watutumou II, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007, tanah aquo diperoleh Midiarto Wijaya dari Johan Arnoldus Monomutu tanggal 11 Juli 2007. Kemudian jual beli yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat dengan Johan Arnoldus Monomutu tanggal 17 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Meiske Mandagi, SH. MH. Mkn. PPAT Kabupaten Minahasa Utara, atas tanah seluas 2.125 M2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 772/Desa Watutumou;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan transaksi jual beli obyek tanah sengketa masing-masing tanah seluas 24.500 M2 dari pihak penjual yaitu Johan Arnoldus Monomutu menjual kepada Minarto Wijaya sebagai pihak pembeli tanggal 11 Juli 2007 selanjutnya Midiarto Wijaya menjual kepada Terbanding semula Penggugat dan Johan Arnoldus Monomutu kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 19 Desember 2011 dan tanah seluas 2.125 M2 dari pihak penjual Johan Arnoldus Monomutu menjual kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 17 Pebruari 2012 ,

Hal. 99 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan Arnoldus Monomutu adalah **sebagai pihak Tergugat** dalam perkara sesuai putusan Pengadilan Negeri Manado No. 217/1984.G/PN. MDO tanggal 24 Juni 1985 jo putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 131/PDT/1987/PT. MDO. Tanggal 29 Oktober 1987 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 470 K/PDT/1989 tanggal 20 Agustus 1990 jo putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pdt/1992 tanggal 1 Pebruari 1993; dan perkara sesuai putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 120/Pdt.V/1994/PN.Mdo. jo putusan Pengadilan Tinggi Manado perdata Nomor 143/Pdt/1995/PT.Mdo. jo. putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 1157 K/Pdt/1996 dan putusan Peninjauan Kembali Nomor 285/PK/Pdt/1998, serta **sebagai pihak Penggugat** dalam perkara sesuai putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 331/Pdt.G/2002/PN.Mdo. jo. putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 49/Pdt/2004/PT.Mdo. jo putusan Mahkamah Agung Nomor 855 K/Pdt/2006 jo putusan Peninjauan Kembali Nomor 397/PK/Pdt/2008, sepanjang bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak terbukti sebagai pihak yang memenangkan perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai pemohon eksekusi yang telah dilakukan eksekusi yaitu sebagai Penggugat dalam perkara sesuai Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 331/Pdt.G/2002/PN.Mdo. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 49/Pdt/2004/PT.Mdo. jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 855 K/Pdt/2006 jo.Putusan Peninjauan Kembali Nomor 397/PK/Pdt/2008;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, obyek sengketa berupa tanah yang dibeli oleh Terbanding semula Penggugat tersebut masih tergolong tanah terperkara yang terhadapnya tidak dapat dilakukan jual-beli oleh siapapun apalagi masih termasuk obyek yang terhadapnya diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) tanggal 12 September 1984 yang dilakukan oleh Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Manado dalam perkara sesuai putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 217/1984.G/PN. MDO. tanggal 24 Juni 1985 jo. putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 131/PDT/1987/PT. MDO. Tanggal 29 Oktober 1987 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 470 K/PDT/1989 tanggal 20 Agustus 1990 jo putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pdt/1992 tanggal 1 Pebruari 1993, dan sesuai Berita Acara Sita jaminan tanggal 10 April 2003 No.331/B.A/Pdt.G/2002/PN.Mdo yang dilakukan oleh Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Manado dalam perkara sesuai Putusan Pengadilan Negeri Manado No.331/Pdt.G/2002/PN.Mdo. jo.

Hal. 100 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.49/Pdt/2004/PT.Mdo. jo.Putusan Mahkamah Agung No.855 K/Pdt/2006 jo.Putusan Peninjauan Kembali No. 397/PK/Pdt/2008;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat disebut sebagai pembeli yang beritikad baik melainkan sebaliknya, karena nyata-nyata membeli tanah yang masih tercatat sebagai obyek dalam perkara yang penyelesaian hukumnya belum final sampai tahap eksekusi dan oleh sebab itu tidak berhak memperoleh perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi atas obyek sengketa tanah seluas  $\pm$  44, 267 Te-tek (44 Te-tek, 2 waleleng, 67 depa) atau  $\pm$  15, 5 Ha berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perdata No. 217/Pdt.G/1984/PN. Mdo tanggal 11 April 2017, maka atas permohonan dari Turut Terbanding semula Tergugat II dan III sebagaimana bukti T.II.III.19 dan 20 diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara No.26/KEP-71.76/XI/XI/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 66/Desa Watutumou II atas nama PT. Intraco Penta TBK Seluas 24.500 M2 (dua puluh Ribu Lima Ratus Meter Persegi) Surat Ukur Monor 04/Watutumou II/2007 Terletak di Desa Watutumou II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara No.27/KEP-71.76/XI/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 772/Desa Watutumou atas nama PT. Intraco Penta TBK Seluas 2.125 M2 (Dua Ribu Seratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) Surat Ukur Monor 29/Watutumou Terletak di Desa Watutumou II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, sesuai bukti P.13 s/d 15/T.II.III 16 s/d 18 putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 107/Pdt.Plw/2012/PN.Amd tanggal 24 Juli 2013 jo putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 19/PDT/2014/PT.MDO tanggal 29 April 2014 jo putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt/2015 tanggal 9 Juli 2015 yaitu berupa

Hal. 101 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap meskipun Pelawan sekarang Terbanding semula Penggugat dalam perkara aquo mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, gugatan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak dimana pihak lain yaitu Midiarto Wijaya wajib diikutsertakan dalam gugatan, meskipun demikian dalam perkara aquo Terbanding semula Penggugat tidak mengikutsertakan pihak Midiarto Wijaya padahal oleh putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mewajibkannya untuk diikutsertakan, maka dari hal tersebut menunjukkan ketidaktaatan ataupun itikad tidak baik dari Terbanding semula Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap perintah putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, Terbanding semula Penggugat adalah pembeli yang tidak beritikad baik dan tidak wajib memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karenanya Terbanding semula Penggugat tidak cukup memiliki landasan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa dalam perkara aquo oleh karena itu tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan lagi bukti-bukti yang lain dan sudah dianggap cukup dan demikian pula tuntutan lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu, Pengadilan Tinggi berkesimpulan tuntutan Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka pihak Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah dalam amar putusan berikut ini;

Mengingat RBg atau Hukum Acara Perdata di Luar Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I.1 ;

Hal. 102 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 141/Pdt.G/2018/PN Mnd tertanggal 25 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Turut Terbanding semula Tergugat II dan III untuk seluruhnya ;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Terbanding semula Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada Hari Selasa tanggal 28 Juli 20120, oleh kami PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua dengan FRANGKI TAMBUNWUN, S.H.,M.H. dan KISWORO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 25 Juni 2020, Nomor 112/ PDT/ 2020/ PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, dengan dihadiri pula oleh DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

FRANGKI TAMBUNWUN, S.H.,M.H

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH

Hal. 103 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD  
KISWORO, SH.MH

Panitera Pengganti,  
TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H.

Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,
3.	Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Plt. Panitera,

EDISON SUMENDA, SH  
NIP. 196208241983031003



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 105 dari 105 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)